



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I

1. Nama lengkap : **RICHARDUS SAVIO GANDUR;**
2. Tempat lahir : Amba;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/05 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amba, RT001/RW001, Desa Watu Rambung,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Pemohon II

1. Nama lengkap : **LIBERTUS ENGEL;**
2. Tempat lahir : Pasat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/10 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasat, RT007/RW003, Desa Pong Majok,
Kecamatan Lembor, Kabupaten
Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Pemohon III

1. Nama lengkap : **ARNOLDUS FANDRI BHAGO;**
2. Tempat lahir : Amba;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amba, RT001/RW001, Desa Watu Rambung,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat;

Hal. 1 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Pemohon IV

1. Nama lengkap : **YOHANES FANDRI**;
2. Tempat lahir : Amba;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/8 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amba, RT020/RW007, Desa Watu Rambung,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Pemohon V

1. Nama lengkap : **HERIBERTUS CHANEL**;
2. Tempat lahir : Amba;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/28 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amba, RT001/RW003, Desa Watu Rambung,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Pemohon VI

1. Nama lengkap : **YOHANES MILIAN WESTER SANDEM**;
2. Tempat lahir : Amba;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/23 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amba, RT001/RW001, Desa Watu Rambung,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Ireneus Suria, S.H., Petrus D. Ruman, S.H., dan Maximus Hambur, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan

Hal. 2 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Manggarai Raya yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 1 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register nomor 11/SK.Pid/VIII/2023/PN Lbj tanggal 30 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kapolres Manggarai Barat di Labuan Bajo Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lembor Cq. Unit Reskrim Polsek Lembor, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada Wahyu Agha Ari Septyan, S.S.I.K., Yostan Alexandria Lobang, S.H., Vinsensius Hardi Bagus, S.I.P., Tasri, S.Sos., I Putu Eka Mairawan, S.I.Kom., Purnomo Efendy, S.H., Muhaimin, S.H., dan Yohanes Paulus Bina, S.H., Para Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register nomor 12/SK.Pid/IX/2023/PN Lbj tanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj tanggal 1 September 2023 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 1) Bahwa keberadaan lembaga Peradilan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas sebagai sarana untuk menguji perbuatan/tindakan hukum oleh *Penyidik atau penuntut umum* apabila penggunaan wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang diluar yang ditentukan oleh KUHAP dan apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara

Hal. 3 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



cermat sesuai ketentuan undang-undang. Pengujian ini dilakukan guna menjamin perlindungan hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON;

2) Bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana yang tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan untuk mengawasi tindakan Penyidik terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan ketentaun peraturan perundang-undangan lainnya;

3) Bahwa Objek gugatan praperadilan didalam hukum positif Indonesia diatur pada pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan itu mengalami perluasan setelah Mahkamah Konstitusi didalam putusan Nomor.21/PUU-XII/2014 membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka objek gugatan praperadilan meliputi: Penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;

4) Bahwa secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memberikan Penegasan bahwa Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan merupakan obyek Praperadilan;

5) Bahwa selain itu putusan Pengadilan Negeri jakarta selatan dalam perkara praperadilan No.38.Pid.Prap/2012/Pn.jkt.selatan telah menerima dan mengabulkan praperadilan dengan menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Termohon sebagai Tersangka;

6) Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Putusan Pengadilan Negeri No.38.Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Selatan dan ketentuan-ketentuan KUHAP sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka obyek Praperadilan yang dimohonkan pemeriksaan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan bajo atas tindakan Termohon yang menetapkan pemohon sebagai Tersangka adalah OBYEK PRAPERADILAN;

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan, karena tidak ada penyelidikan atas diri pemohon dan tanpa ada surat penetapan Tersangka;

Hal. 4 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertindak sewenang-wenang dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. bahwa Penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa Pemohon bernama **Heribertus Chanel** dan **Yohanes Milian Sandem** ditangkap oleh Termohon di Persawahan Lembor Desa Siru Kecamatan lembor Kabupaten Manggarai barat pada tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita. Kemudian selanjutnya di bawah ke kantor Polsek Kecamatan Lembor.
- 3) Bahwa tgl 7 agustus 2023 sekitar Pkl.21.00.Wita Termohon meminta Kepada sdr.Falerianus Ropawawo seorang warga dari kampung Amba Desa Watu rambung Kec.Lembor selatan untuk menyampaikan pesan secara lisan agar yang bernama Richardus Savio Gandur, Arnoldus Fandri Bhago dan Yohanes Fandri untuk menghadap Termohon pada tanggal 8 agustus 2023, dan saudara Leri menyampaikan pesan tersebut kepada Pemohon, dan keesokan harinya sekitar Pkl.09.00.Wita Pemohon tiba di kantor Polsek Lembor di Malwatar dan menghadap Termohon.
- 4) Bahwa Selanjutnya Pemohon bernama Libertus Engel menghadap termohon pada hari senin tgl 14 Agustus 2023 berdasarkan surat undangan klarifikasi tertulis tanggal 12 Agustus 2023 Nomor:B/III/VIII/2023/Polsek Lembor, untuk menghadap termohon di Polsek Kecamatan Lembor;
- 5) Bahwa sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan tertanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat Termohon, dasar Penahanan terhadap Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/B/26/VIII/ 2023/SPKT/Polsek Lembor tanggal 7 Agustus 2023 dan surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Sidik/12/VIII/2023/unit Reskrim tanggal 18 Agustus 2023;
- 6) Bahwa pemohon yang bernama Heribertus Chanel dan Yohanes Milian Wester Sandem telah di lakukan penahanan sejak tanggal 07 Agustus 2023. selanjutnya pemohon bernama Richardus Safio Gandur, Yohanes Pandri dan Arnoldus Pandri Bago dilakukan penahanan mulai tanggal 08 Agustus 2023; selanjutnya pemohonan bernama Libertus Engel dilakukan penahanan mulai tanggal 14 Agustus 2023;
- 7) Bahwa merujuk pada fakta tersebut diatas telah secara nyata Termohon melakukan kesewenang-wenangan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Tindakan Termohon yang menangkap Pemohon tanpa ada

Hal. 5 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



penyelidikan terhadap diri Pemohon merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian PENYELIDIKAN, Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada Tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya diakhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHP;

8) Bahwa jika merujuk pada surat Perintah penahanan kepada pemohon tertanggal 22 Agustus 2023 yang disampaikan Termohon, secara terang benderang termohon TIDAK MENGAKHUI tindakan hukum yang telah dilakukan oleh termohon mulai tanggal 07 agustus 2023 sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat perintah penahan kepada Pemohon. Tindakan penangkapan seseorang tanpa adanya surat perintah Penetapan Tersangka serta perintah penahanan adalah jelas jelas tindakan melanggar hukum;

9) Pemohonan tidak pernah menerima SPDP dan Surat Penetapan Tersangka.

9) Bahwa Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

10) Bahwa ketentuan SPDP secara jelas telah diatur dalam pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi “*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan*”;

11) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sangat jelas dan Tegas kewajiban Termohon menyampaikan SPDP kepada Penuntut umum maupun terhadap Terlapor dalam tahap pemeriksaan setelah ada penetapan tersangka. Maka dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi Termohon tidak menjalankan kewajibanya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi padahal diketahui itu hak Pemohon selaku Terlapor

Hal. 6 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



pada perkara a quo. Pemohon menilai termohon telah sewenang-wenang dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka karena perbuatannya diluar dari yang ditentukan oleh KUHP. Dengan demikian penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena cacat hukum. Pemohon dalam hal ini tidak pernah menerima surat penetapan tersangka dan SPDP sejak dari mulianya penangkapan tanggal 07 agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 agustus 2023;

12) Bahwa karena tindakan TERMOHON nyata-nyata tidak sah karena cacat hukum maka demi hukum Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar demi penegakan hukum dan keadilan berkenaan untuk menerima dan menyatakan Tindakan TERMOHON melakukan Penahanan, tidak menyampaikan surat penetapan tersangka, serta tidak menyampaikan SPDP adalah perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Berita Acara Pemeriksaan tidak sah, karena Pemohon Mendapat tindakan Kekerasan Fisik Pada Tahap Pemeriksaan oleh Termohon;

13) Bahwa Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon pada tahap Penyelidikan. Pemohon yang bernama **Heribertus Chanel dan Yohanes Milianus Werter Sanden** mendapat tindakan kekerasan oleh termohon dalam bentuk pemukulan dengan tangan kosong dan kayu serta ditendang pakai kaki dibagian perut, tindakan tersebut dilakukan oleh empat orang anggota polisi, dua diantaranya diketahui bernama saudara Sum dan saudara Theo. Tindakan penganiayaan tersebut dilakukan Termohon kepada Pemohon tanggal 07 dan 08 agustus 2023 yang menyebabkan Pemohon bernama **Yohanes milianus Wester sandem** mengalami cacat fisik berupa gigi depan berdarah dan bergoyang hingga saat ini, dan pemohon bernama **Heribertus Chanel** mengalami pembengkakan/ lebam pada bagian selaput mata bagian kanan dan kepala pusing. Kemudian Pemohon bernama **Richardus Safio Gandur, Yohanes Fabdri dan Arnoldus Fandri Bago** mendapatkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 08 agustus 2023. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh enam orang anggota polisi yang diantaranya diketahui bernama saudara Sum, Saudara Brain, saudara Hendro. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh termohon dalam bentuk dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan kayu serta ditendang dengan kaki. Akibat tindakan penganiayaan tersebut Pemohon

Hal. 7 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Yohanes Fandri mengalami cacat fisik berupa telinga kanan mengeluarkan cairan, gangguan pendengaran serta pembengkakan pada gendang telinga. Atas peristiwa tersebut pemohon Yohanes Fandri di larikan ke Puskesmas Lembor untuk mendapatkan penanganan medis;

14) Bahwa Tindakan Termohon tersebut telah secara nyata bertentangan dengan KUHAP Pasal 52 yang berbunyi "pada tingkat pemeriksaan pada tingkat Penyidikan Tersangka BERHAK memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik". berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas larangan bagi Penegak hukum untuk menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun saat pemeriksaan terhadap tersangka dalam hal ini Pemohon. Akibat Tindakan Termohon melakukan kekerasan, Pemohon dibawah tekanan dan tidak bebas dalam memberikan keterangan karena penuh ketakutan. Oleh karena itu segala keterangan Pemohon pada setiap tahap pemeriksaan oleh Termohon hingga ditetapkan jadi tersangka haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

3. Pemohon tidak di dampingi Penasehat Hukum

15) Bahwa ketentuan KUHAP pasal 56 ayat {1} yang berbunyi " *Dalam hal tersangka diancam dengan pidana lima tahun atau lebih penyidik pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk dan atau menyediakan Penasehat hukum.* Pemohon disangkakan dengan pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan maksimum 15 tahun penjara;

16) Bahwa merujuk pada sangkaan dugaan tindak pidana terhadap Pemohon sebagaimana pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang- Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, maka seharusnya Termohon menunjuk atau menghadirkan Penasehat hukum bagi Pemohon untuk mendampingi pemeriksaan namun hal itu tidak dilakukan. Bahwa kondisi Pemohon yang tidak didampingi Penasehat hukum pada tahap pemeriksaan, maka semua keterangan yang telah disampaikan Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

17) Bahwa kondisi Pemohon yang tidak mendapatkan pendampingan hukum pada tahap Pemeriksaan, serta kondisi psikis Pemohon yang tidak bebas dan penuh ketakutan setelah mendapat kekerasan fisik dan psikis oleh Termohon, maka dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menerima dan menyatakan semua proses tahapan

Hal. 8 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang dilakukan Termohon kepada Pemohonan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

18) Bahwa dari uraian-uraian diatas terlihat sangat jelas dan terang TERMOHON telah melakukan beberapa tindakan hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum baik Hukum acara pidana maupun Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan lainya dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa perkara a quo, berkenaan dan menyatakan: *tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagi Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum;*

PETITUM

Berdasar pada fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan bajo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak Pidana persetubuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat(2) atau pasal ayat(1) undang-undang tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan undang- undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM, dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan Polres Manggarai Barat serta menghentikan Penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
7. PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang Mulia Majelis

Hal. 9 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Hakim Pengadilan Negeri Labuan bajo yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri labuan bajo yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon hadir Kuasanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON berpendapat tindakan TERMOHON melakukan penetapan / menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon dengan dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 taun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nmor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan Cacat Hukum.

B. ADAPUN YANG MENJADI ALASAN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA PRAPERADILAN sebagai berikut;

1. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang –wenangan, karena tidak ada penyelidikan atas diri pemohon dan tanpa adanya surat Penetapan tersangka;
2. Pemohon tidak pernah menerima SPDP dan Surat Penetapan Tersangka;
3. Berita Acara tidak sah, karena pemohon mendapatkan tindakan kekerasan fisik pada tahap pemeriksaan;
4. Pemohon tidak didampingi Penasehat Hukum

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A.DALAM POKOK PERKARA

- 1.Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui

Hal. 10 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON, dan TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya;

2. Bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas sehingga permohonan dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 10 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Serta sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU / XII / 2014 terhadap ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHP telah memberikan perluasan kewenangan Pra Peradilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta sah atau tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- Pasal 2 Ayat (1) "*Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*";
- Pasal 2 Ayat (2) "**Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**";

Hal. 11 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



- Pasal 2 Ayat (3) “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;
- Pasal 2 Ayat (4) “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa **aspek formil**”.
- Pasal 2 ayat (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- Pasal 25 Ayat (1) “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”;
- Pasal 25 Ayat (2) “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”.

Oleh sebab itu Penyidik / Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Lembor Polres Manggarai Barat telah melaksanakan ketentuan tindakan dengan mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku baik KuHP, Undang Undang Kepolisian RI, PERKAP a quo tersebut diatas dalam perkara a quo ini.

7. Bahwa fakta-fakta yang di dalilkan oleh PEMOHON pada permohonannya merupakan pokok perkara dalam perkara a quo serta bukan masuk dalam kewenangan Praperadilan yang tidak diuji dalam sidang sudah seharusnya untuk ditolak.

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Hal. 12 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 18.33 Wita di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Lembor telah diterima Pengaduan / Laporan Polisi Nomor : LP / B / 26 / VIII / 2023 / SPKT / POLSEK LEMBOR / POLRES MANGGARAI BARAT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tentang adanya dugaan Peristiwa Persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur yang dilaporkan oleh saudara ROMANUS BALUNG (Ayah Kandung) dengan korbannya adalah saudari MARIA ASRIANI NDELOS (Anak Kandung Pertama) yang berumur 16 (enam belas) Tahun, lahir di Roga Tanggal 18 April 2007.

2. Bahwa sesuai dengan Kutipan akte Kelahiran Nomor : 5315-LT-28072021-0032 yang dikeluarkan di Manggarai Barat tanggal 28 Juli 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dijelaskan bahwa di Roga pada tanggal 18 April tahun 2007 telah lahir MARIA ASRIANI NDELOS, sehingga saat ini berumur 16 (enam belas tahun).

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Butir 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", sehingga saudari MARIA ASRIANI NDELOS adalah termasuk dalam kategori dimaksud.

4. Dengan Kronologi Kejadian

- Pada Pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Roga, Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, datang saudari EDA PLASIDA DOLIN ke rumah Korban, kemudian Korban meminta ijin kepada orang tuanya untuk pergi ke Pasar Lembor, tepatnya di Malawatar, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat untuk membeli sayur bersama saudarl EDA PLASIDA DOLIN, lalu Korban pergi bersamanya menggunakan motor Honda Beat, ketika sudah di perjalanan dan sampai di Cabang Kakor, Korban mengecek saku ternyata lupa membawa uang sehingga putar balik kembali ke rumah Korban untuk mengambil uang, sedangkan saudarl EDA PLASIDA DOLIN menunggu di Kebun Ubi tepatnya di Persawahan Lus, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, setelah kembali di Kebun Ubi saudarl EDA PLASIDA DOLIN tepatnya di Persawahan Lus, saudara EDA PLASIDA DOLIN datang ke arah Korban kemudian langsung mencuci kakinya di air yang mengalir di situ, setelah itu hendak melanjutkan perjalanan Korban melihat Handphone Korban di

Hal. 13 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masengger ada chat dari saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON yang menjelaskan bahwa dirinya melihat Korban dan menyuruh Korban untuk turun ke jalan, terus Korban bertanya "Kamu liat dimana?", saat itu juga saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON bersama saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL sudah ada di jalan umum tersebut dan langsung mengajak korban dan saudari ELDA PLASIDA DOLIN untuk ikut dengan mereka, Korban awalnya tidak mau tetapi karena Korban bersama saudari EDA PLASIDA DOLIN, sehingga Korban pun menyetujui ajakan mereka, Saat itu Korban di bonceng oleh saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON menggunakan motor Honda Beat yang tadi korban gunakan, sedangkan saudari EDA PLASIDA DOLIN di bonceng oleh saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna pink, kemudian mereka membawa korban dan saudari EDA PLASIDA DOLIN ke arah pantai Mberenang melewati Malawatar, sesampainya di pantai Mberenang Korban bertemu dengan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI, saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO bersama sekitar 5 (lima) orang temannya yang Korban tidak kenal, di pantai tersebut berfoto bersama-sama menggunakan Kamera Canon milik saudara YOHANES FANDRI, setelah itu sekitar pukul 17.30 kami hendak pulang, akan tetapi Korban di tahan oleh saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS dengan cara merentangkan kedua tangan Korban, dan meminjam Handphone Korban untuk mengontak temannya, lalu saat akan pulang bersama saat itu Korban di bonceng oleh saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, karena saat itu Korban diancam kalau tidak ikut dengannya Handphone Korban tidak di kembalikan, kemudian sesampainya di Cabang Pertigaan Lengkong Cepang saudara EDA PLASIDA DOLIN mengajak Korban untuk ikut dengannya akan tetapi saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL, saudara YOHANES FANDRI dan saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO mengusir saudara EDA PLASIDA DOLIN sehingga saudara EDA PLASIDA DOLIN langsung berjalan pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat tadi, Lalu Korban dibawa oleh saudara HERIBERTUS CHANEL menggunakan sepeda motornya ke arah

Hal. 14 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung Kaca, Desa Surunumbeng, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat karena saat itu Korban di ancam kalau Hanphone milik Korban akan dijual dan tidak dikembalikan, setelah itu:

Kejadian Pertama : Pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Sungai Wae Kaca tepatnya di Jalan Kampung Wae Kaca, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana Korban bersama Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI, saudara HERIBERTUS CHANEL, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM, saudara YOHANES FANDRI, saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO berhenti di sungai Wae Kaca tersebut dan duduk di dekat sungai tersebut, lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI berkata kepada Korban dengan kata-kata " ENU KAMU IKUT SAYA " sambil berjalan menuju ke balik rumpun bambu yang ada di situ, karena takut Korban lalu mengikuti saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI lalu sesampainya di balik rumpun bambu tersebut saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI berkata kepada Korban "kamu kasi keluar semua kamu punya baju sama celana", karena takut Korbanpun mengikuti perkataan saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI tanpa berkata apa-apa, lalu Korban meletakkan Handphone miliknya di tanah sehingga menerangi Korban pada waktu itu, Kemudian membuka semua baju dan celana Korban sehingga dalam keadaan telanjang, saat itu Korban melihat handphonenya ada Panggilan telpon masuk dari Ibu korban akan tetapi korban takut untuk menjawab telpon tersebut, kemudian melihat saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI membuka semua pakaian yang di kenakannya, kemudian saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI mendekati Korban sambil berkata " kamu duduk", korban mengikuti perintah saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI tersebut, Lalu Korban duduk di tanah dekat rumpun bambu tersebut, setelah itu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menyuruh Korban memegang penisnya, Pada saat itu Korban takut sehingga apa pun perkataan saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI diikuti oleh korban, Korban kemudian memegang penis menggunakan tangan kanan dan lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menyuruh untuk menggerakkan tangan kanan Korban ketika memegang penis dari saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI sehingga penis dari saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menjadi tegang, Setelah penisnya menjadi tegang lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menyuruh

Hal. 15 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Korban mengisap penisnya, lalu Korban mengikutinya, setelah itu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menyuruh Korban tidur di tanah, lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI mencabut penisnya yang dari tadi di dalam mulut Korban, dan kemudian langsung tidur dalam posisi telentang, lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menendes Korban menggunakan badannya kemudian saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menggunakan kedua tangannya meramas payudara Korban secara berulang ulang sehingga korban merasakan sakit di payudara, lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI mencium Korban dengan cara mengisap bibir, Korban berusaha menolak dengan tetap menutup mulut, Pada saat itu juga Korban merasakan saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI memasukan penisnya yang sudah tegang tadi ke dalam vagina Korban sehingga vagina korban terasa sakit, lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menggoyangkan penisnya di dalam vagina Korban secara berulang-ulang, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI mengeluarkan penisnya dari dalam vagina lalu menumpahkan spermanya di bagian bibir vagina Korban, pada saat itu Korban hanya bisa diam saja, lalu Korban melihat saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI memakai kembali pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan Korban yang masih telanjang dan tertidur disitu, tidak lama kemudian datanglah temannya yaitu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL mengambil handpone Korban sambil berkata "ENU KAMU JANGAN PAKAI KEMBALI BAJU SAMA CELANA, KAMU LANGSUNG IKUT DENGAN SAYA KE KALI", Korban mengikutinya dengan posisi masih telanjang ke dalam sungai (kali) Wae Kaca tersebut, saat itu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL memegang handphone Korban yang di jadikan sebagai senter / penerangan sambil berjalan menuju ke arah kali dan Korban mengikutinya dari belakang, sesampainya di Sungai (kali) Wae Kaca saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL berkata "ENU KAMU CUCI KAMU PUNYA VAGINA SAMPAI BERSIH DULU", Pada saat itu Korban masih ketakutan sehingga mengikuti perintah saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL, setelah itu Korban melihat saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL membuka bajunya dan menurunkan celananya sampai di lututnya saja, kemudian saudara saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias

Hal. 16 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIN Alias ONEL menyimpan handphone Korban di atas batu di sekitar sungai (kali) tersebut, pada saat itu bulan bercahaya terang sehingga Korban bisa melihat bayangan tubuh saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL, lalu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menyuruh Korban duduk di batu yang berada di tengah Sungai (kali) Wae Kaca, Pada saat itu Korban masih dalam keadaan telanjang, lalu dalam posisi duduk saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menyuruh Korban memegang penisnya dan menyuruh mengisap penisnya dan saat itu Korban memegang penisnya menggunakan tangan kanan Korban dan mengisap penisnya sampai penisnya saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menjadi tegang, setelah itu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL mencabut penisnya yang sudah tegang dari dalam muliut Korban dan langsung mendorong korban dan menekan korban di batu tersebut sampai tidur telentang, lalu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL memegang payudara sebelah kanan menggunakan tangan kirinya lalu meramas-remas payudara secara berulang-ulang sehingga merasakan sakit, Kemudian korban melihat saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL memegang lutut kaki kanan korban dan menggerakkan lutut kaki kanan korban ke kanan dan kiri dengan maksud agar vagina korban dapat dilihat oleh saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL, lalu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL memegang penisnya menggunakan tangan kanannya dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban, dan pada saat itu korban merasakan sakit ketika penis dari saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL sudah masuk di vagina korban, lalu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menggoyang goyangkan penisnya di dalam vagina korban berulang ulang kali, tidak lama kemudian sekitar 5 menit korban merasakan saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban, lalu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menumpahkan spermanya di samping kiri batu yang korban tidur saat itu, Kemudian saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL langsung mencuci penisnya di air sungai (kali) Wae Kaca

Hal. 17 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat itu juga saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menyuruh korban mencuci vagina korban, setelah itu korban melihat saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL mengenakan kembali pakaiannya, lalu menyuruh korban menunggu di batu tersebut dengan posisi masih telanjang lalu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL mengambil handphone korban dengan maksud menyalakan senter untuk menerangi jalan dan pergi meninggalkan korban sambil berkata "SAYA MAU PERGI PANGGIL TEMAN, KAMU TUNGGU DSINI" lalu korban berkata "JANGAN LAMA-LAMA SOALNYA SAYA TAKUT DSINI", saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL berkata "IYAH" tidak lama kemudian datanglah seseorang sambil mendekati korban menggunakan senter Handphone, dan setelah sampai di dekat korban yang masih membersihkan vagina korban menggunakan air Sungai (kali), korban melihat ternyata saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS yang datang, lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menyimpan handphone yang dinyalakan senternya di atas batu dengan maksud untuk menerangi, lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS membuka semua pakaiannya, lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menyuruh korban berdiri, setelah itu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS meramas payudara kanan korban menggunakan tangan kirinya lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menyuruh korban merangsang penisnya agar bisa tegang dengan cara memegang penisnya, lalu korban memegang penis dari saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menggunakan tangan kanan korban lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menyuruh korban meramas-ramas penisnya dan mengoyangkan penisnya secara berulang-ulang, tidak lama kemudian penisnya tegang, lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menyuruh korban duduk dalam posisi mengangkang di batu yang berada di pinggir kali Wae Kaca tersebut, lalu setelah itu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS memegang penisnya menggunakan tangan kanannya lalu memasukan ke dalam vagina korban, saat itu korban merasakan sakit, lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menggoyangkan penisnya di dalam vagina korban berulang-ulang, sekitar 5 menit saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan menumpahkan spermanya di batu sebelah kanan tempat korban duduk

Hal. 18 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS langsung kembali menggunakan pakaiannya dan mengambil handphone yang senternya masih menyala lalu pergi meninggalkan korban yang masih dalam keadaan telanjang, tidak lama kemudian datanglah seseorang dengan kelihatan buru-buru mendekati korban, ketika di dekat korban ternyata orang tersebut yakni saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, berkata kepada korban dengan kata-kata "MANA KAMU PUNYA PAKAIAN?", lalu korban menjawab dengan bertanya "KENAPA?" lalu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON berkata "CEPAT PAKAI KEMBALI KAMU PUNYA PAKAIAN ADA ORANG YANG DATANG MAU STROM IKAN", oleh karena korban melihat saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON berlari ke arah jalan yang saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON datang tadi, lalu korban pun tidak sempat mengenakan pakaian dan berlari mengikuti saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON dari belakang dalam posisi telanjang, sesampainya di dekat rumpun bambu tempat pertama saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI bersetubuh dengan korban tadi, korban mengenakan kembali pakaian dengan saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON di samping korban, setelah itu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON berkata "MARI SUDAH IKUT SAYA", lalu keluar dari balik rumpun bambu tersebut dan melihat semua teman-teman dari saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON sudah menghidupkan mesin motornya bersama dengan saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON yang juga telah menghidupkan sepeda motornya, setelah itu korban langsung berjalan menumpang dan menaiki motor dengan saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, dan setelah itu korban dan semua pelaku menggunakan sepeda motor tersebut langsung berjalan menuju ke arah kampung kaca dan ketika belum sampai ke kampung yang mana masih di hutan jalan raya kampung kaca, saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON bersama teman temanya langsung menepikan semua sepeda motornya di pinggir jalan di hutan jalan raya kampung kaca dan langsung mematikan mesin motornya.

Kejadian Kedua : Pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Hutan Wae Kaca tepatnya di Jalan

Hal. 19 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Kampung Wae Kaca, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dimana korban langsung turun dari salah satu sepeda motor saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saat itu korban melihat saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON berjalan mendekati korban oleh karena pada saat itu cahaya bulan terang dan pada saat itu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON berkata "ENU KAMU IKUT SAYA KE ATAS", lalu karena takut korban mengikutinya, setelah itu tidak jauh dari motor yang saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON bersama teman-temannya parkir saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON berkata kepada korban dengan kata-kata "ENU KAMU BUKA SEMUA KAMU PUNYA PAKAIAN SUDAH" lalu korban mengikutinya dan membuka semua pakaian korban sampai telanjang, setelah itu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON membuka baju dan jaketnya dan menurunkan celananya sampai di lututnya, setelah itu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON menyuruh korban tidur di tanah di Hutan tersebut, korban langsung tidur di tanah dengan posisi terlentang, tetapi korban menopang badan menggunakan kedua tangan, lalu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON posisi berdiri meremas payudara bagian kanan korban secara berulang-ulang menggunakan tangan kirinya lalu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON jongkok di depan korban sambil memegang penisnya menggunakan tangan kanannya dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina korban dan pada saat itu korban merasakan sakit di vaginanya, lalu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON menggoyang goyangkan penisnya di dalam vagina berulang ulang dan tidak lama kemudian sekitar 5 menit saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban dan menumpahkan spermanya di atas perut korban, setelah itu korban melihat saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON memakai kembali celana dan bajunya dan pergi meninggalkan korban yang masih telanjang, tidak lama kemudian datanglah saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO langsung menurunkan celananya sampai di lutut dan tidak membuka bajunya dan pada saat itu ada cahaya bulan, lalu saudara ARNOLDUS

Hal. 20 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANDRI BHAGO Alias ARNO langsung jongkok di depan korban tanpa berkata-kata memegang penisnya yang sudah tegang menggunakan tangan kanannya lalu memasukan penisnya ke dalam vagina korban yang pada saat itu masih tidur telentang, pada saat itu vagina korban terasa sakit, lalu saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO mengoyangkan penisnya di dalam vagina korban secara berulang-ulang kali dan tidak lama kemudian sekitar 5 menit saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban dan menumpahkan spermanya di tanah dekat bagian kanan korban tidur, lalu saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO memakai kembali celananya dan pergi meninggalkan korban, tidak lama kemudian datanglah saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI langsung membuka celananya tanpa berkata-kata yang mana pada saat itu yang masih dalam posisi tidur telentang karena kelelahan, lalu saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI memegang penisnya yang sudah tegang menggunakan tangannya dan jongkok di depan korban yang tidur telentang, lalu memasukan penisnya ke dalam vagina korban, kemudian menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina berulang ulang dan tidak lama kemudian sekitar 5 menit saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan menumpahkan spermanya di tanah samping kanan korban tidur tadi, Korban lalu mengambil pakaian saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI dan membersihkan sperma yang ada diatas perut korban tadi, setelah itu korban memakai kembali pakaian dan berjalan bersama-sama dengan saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menuju ke arah Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON bersama saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL, serta saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO yang sudah menunggu di jalan Hutan Wae Kaca tersebut, setelah itu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS berkata "MARI KITA MAKAN DI RUMAHNYA SAYA, TETAPI KITA SEMUA PERGI CUCI MUKA DULU DI SUNGAI WAE KACA NANTI ORANG CURIGA" lalu semua mengikutinya, lalu semua motor dihidupkan mesinnya dan semua berangkat menuju ke sungai Wae Kaca, dan setelah membersihkan diri, korban dan para pelaku semua menuju ke rumah milik orang tua dari saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS dan ketika sementara di perjalanan menuju ke rumah milik orang tua dari saudara

Hal. 21 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI, Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL, serta saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO menyusun rencana yang mana pada saat itu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS berkata kepada korban dengan kata-kata “ENU KALAU KAMU SAMPAI DI RUMAH SAYA KALAU SAYA PUNYA ORANG TUA TANYA, NANTI KAMU JAWAB KAMU KELUARGA DARI PIHAK LAKI-LAKI DARI WOL ATAU PIHAK LAKI-LAKI DARI REWENG OLEH KARENA DI SEBELAH KAMPUNG KACA ADA ACARA WAGAL (ACARA ADAT MANGGARAI) SUPAYA ORANG TUA SAYA TIDAK CURIGA”, karena takut dan sudah pasrah korban lalu berkata “SAYA PAKE SENDAL NANTI ORANG TUAMU TAU”, lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS berkata “ADA SEPATUNYA SAUDARA EMANUEL FERNANDO JENALI ALIAS NANDO ALIAS REMON, NANTI KAMU PAKE SEPATUNYA SAJA”, lalu saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON berkata “BIAR TIDAK USAH SAJA” lalu berhenti di salah satu kios di kampung Kaca dan membeli Mie Instan (Mie Sedaap), Kemudian semua berangkat menuju ke rumah saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, ketika di perjalanan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS berkata kepada saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO dan saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI dengan kata-kata “KALIAN BERDUA JANGAN KE RUMAH SAYA NANTI ORANG TUA SAYA CURIGA” lalu saudara ARNOLDUS FANDRI BHAGO Alias ARNO dan saudara YOHANES FANDRI Alias FANDRI menyetujuinya, setelah itu sampai di rumah milik orang tua dari saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, sesampainya di rumah milik orang tua saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL memasak mie di rumah milik orang tua dari saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS tersebut, Pada saat itu korban di temani oleh kakak perempuan dari saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS yang korban tidak tahu namanya, lalu pada saat itu kakak dari saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS bertanya kepada korban “DARI MANA?” korban menjawab “DARI REWENG”, setelah itu korban

Hal. 22 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



bersama saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL makan Mie Instan tersebut, setelah selesai makan semuanya istirahat sejenak, lalu korban pamit pulang dengan kakaknya saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, dan bersamaan juga kakak dari saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS pulang ke rumahnya, Pada saat itu juga saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS memberikan korban sarung, lalu korban memakainya, kemudian pada saat itu Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS mengantar korban untuk pulang ke rumah korban di Kampung Roga, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, saat itu korban di bonceng oleh saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, ketika dalam perjalanan korban berkata kepada saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS untuk tidur di belakangnya oleh karena kepala korban terasa pusing dan capek lalu saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS berkata "YAH", lalu melewati jalan raya kampung Amba melewati kampung Sadang lalu melewati kampung Lonto dan sampai di kampung Reweng, sampai di kali Wae Cewo.

Kejadian Ketiga : Pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Sungai Wae Cewo tepatnya di kampung Reweng, Desa Lendong, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat, dimana Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS menghentikan motornya di pinggir sungai Wae Cewo tersebut, pada saat itu korban dalam keadaan pusing dan kelelahan sehingga korban langsung bertanya "KENAPA BERHENTI DSINI?" oleh karena korban lihat ada sungai, yang mana sungai tersebut yakni sungai Wae Cewo, lalu mereka bertiga tidak menjawab pertanyaan korban dan hanya diam saja, tidak lama kemudian saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL mengajak korban untuk mengikutinya yang mana pada saat itu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menerangi jalan menggunakan cahaya senter handphone milik korban yang dari tadi mereka pegang, karena takut meskipun pusing dan

Hal. 23 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



kelelahan korban pun tetap mengikutinya, sesampainya di pinggir kali Wae Cewo saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL menyuruh korban membuka baju dan celana lagi dan tidur telentang di atas batu yang telah saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL tunjuk, korban mengikutinya, lalu saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL memanggil saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS dan menyuruh saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS untuk menyimpan handphone tersebut di batu sekitar tempat kejadian lalu setelah mengikuti perintah saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS pun pergi meninggalkan korban dan YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL, kemudian saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL membuka celananya dan jongkok di depan korban lalu memasukan penisnya yang sudah tegang di dalam vagina korban kemudian mengoyangkan penisnya berulang-ulang di dalam vagina korban, kemudian sekitar 5 menit saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan menumpahkan spermanya di atas batu dekat korban tidur, kemudian saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL kembali mengenakan pakaiannya dan pergi meninggalkan korban yang masih telanjang, pada saat itu korban merasa pusing dan sangat kelelahan, lalu datanglah Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON kemudian langsung membuka baju dan celananya dan langsung memaksa memasukan penisnya yang sudah tegang di dalam vagina korban lalu mengoyangkan penisnya secara berulang-ulang kali, Kemudian sekitar 5 menit Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan menumpahkan spermanya di batu tempat korban tidur, kemudian saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON kembali mengenakan pakaiannya dan pergi meninggalkan korban yang masih telanjang dan sudah merasa sangat kelelahan dan pusing, Tidak lama kemudian datanglah saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS lalu membuka celananya dan jongkok di depan korban kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina, kemudian sekitar 5 menit saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS langsung mencabut

Hal. 24 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dari dalam vagina lalu menumpahkan spermanya di batu tempat korban tidur, pada saat itu korban sudah tidak bisa melawan lagi karena sudah kelelahan dan pusing sehingga hanya pasrah saja, Kemudian saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS mengenakan kembali pakaiannya dan juga menyuruh korban memakai kembali pakaian dan berkata kepada korban untuk mengantar korban pulang ke Roga, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, korban mengikuti saudara HERIBERTUS CHANEL ke jalan tempat Sepeda motor parkir, disana sudah di tunggu oleh saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, Pada saat itu juga korban berkata kepada Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS dengan kata-kata "CUKUP SUDAH KAMU MAIN SAYA, SAYA RASA PUSING DAN LEMAS SEKALI", tetapi pada saat itu semua mereka hanya diam, lalu berangkat dari sungai Wae Cewo menuju ke kampung Roga, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat sesampainya di jalan Trans Flores tepatnya di pertigaan menuju kampung kampung Kakor korban berkata "SAYA TAKUT MAU PULANG KE RUMAH SAYA SOALNYA MAMA SAYA PASTI MARAH, KARENA DARI TADI MAMA SAYA TELEPON TETAPI SAYA TIDAK MENJAWAB" lalu Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS tidak berkata apa-apa dan langsung membawa korban ke salah satu rumah pondok di Dataran Persawahan Polus Natong irigasi Lembor.

Kejadian Keempat: Pada hari Minggu Tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat Rumah Pondok di Dataran Persawahan Polus Natong tepatnya di Malawatar, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, sesampainya di pondok persawahan tersebut, korban melihat Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS merusak gembok pondok menggunakan sekop yang ada di situ sehingga pintu pondok tersebut bisa di buka kan dan korban bersama Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES

Hal. 25 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS masuk ke dalam pondok tersebut, lalu karena korban sudah merasa kelelahan dan pusing maka korban langsung tidur bersama Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS di dalam pondok tersebut, tidak lama kemudian ada yang menyalakan lampu yang mana ketika korban lihat ada penerangan menggunakan lampu pelita, lalu korban mendengar ada bunyi Sepeda motor berhenti di samping pondok, tidak lama kemudian datanglah saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR dan mengintip dari pintu pondok tersebut, lalu saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR memanggil Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS untuk keluar dari pondok tersebut dan ngobrol di luar pondok tersebut, tidak lama kemudian masuklah saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR ke dalam pondok dan langsung menarik celana korban, pada saat itu korban sempat berontak dan melakukan perlawanan sambil berkata "CUKUP SUDAH KAH SAYA PUNYA BADAN SUDAH SAKIT SEMUA" namun saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR terus menarik celana korban, oleh karena badan korban lemas dan sudah pusing dan kelelahan, korban tidak bisa menahan celana korban lagi, lalu baju korban di lepas oleh saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR sehingga korban menjadi telanjang saat itu, korban melihat saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR melepaskan celananya lalu menindis korban yang sementara tidur dalam posisi telentang karena pusing dan kelelahan, lalu tangan kiri dari saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR meramas payudara kanan korban berulang kali sehingga merasakan sakit dan tangan kanan dari saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR memegang kedua tangan korban dan menekan ke arah lantai pondok sehingga korban tidak bisa bergerak, lalu saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam mulut korban, dan menyuruh korban mengisapnya, lalu korban mengikutinya dengan kondisi sudah merasa lemas dan terasa mau Pingsan, setelah itu saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR mencabut penisnya dari

Hal. 26 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mulut korban kemudian ke arah bawah korban, lalu menedes badan korban dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu mengoyangkan penisnya ke dalam vagina secara berulang-ulang kali dan pada saat itu tubuh korban sudah lemas sehingga korban hanya pasrah, Pada saat yang bersamaan lantai bambu di pondok tersebut berbunyi oleh karena hentakan pada saat saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR menggoyangkan penisnya di dalam vagina korban, Setelah sekitar 5 menit saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR mengeluarkan penisnya dari dalam vagina, lalu membuang spermanya di lantai bambu pondok tersebut, setelah itu saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR langsung menggunakan kembali pakaiannya lalu pergi meninggalkan korban yang masih lemas dengan posisi telanjang, Kemudian dengan sekuat tenaga korban memakai kembali pakaian dan melanjutkan untuk tidur, tidak lama kemudian Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS naik ke atas pondok untuk melihat keadaan korban, tidak lama kemudian kembali datang saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR, sehingga Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS turun dan keluar dari pondok tersebut, dan pada saat itu korban melihat saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR datang bersama temannya yang korban tidak kenal dan temannya saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR naik ke atas pondok tersebut kemudian langsung mencium korban serta memaksa membuka pakaian korban, oleh karena korban lemas korban tidak bisa melakukan perlawanan, hanya pasrah sehingga kembali di telanjangi oleh teman dari saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR, lalu teman saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR membuka baju dan celananya kemudian langsung meramas payudara korban menggunakan tangan kiri serta langsung memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina korban lalu mengoyangkan penisnya di dalam vagina secara berulang-ulang kali, kemudian sekitar 5 menit temannya saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR mencabut penisnya dari dalam vaginanya dan menumpahkan spermanya di lantai pondok bambu tersebut, lalu teman dari saudara RICHARDUS SAVIO

Hal. 27 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANDUR Alias RIKAR kembali mengenakan baju dan celananya dan langsung pergi meninggalkan korban, korban juga memakai kembali pakaian korban, tidak lama kemudian datang lagi saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR dan naik lagi ke pondok tersebut dan menendes badan korban menggunakan badannya dan memaksa membuka pakaian korban lagi, Pada saat itu korban merasa kelelahan dan pusing korban masih sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR sambil menangis korban berkata” CUKUP SUDAH,” saat itu korban menggigit dada dari saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR dan saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kanannya, lalu korban berusaha melepaskan cekikannya menggunakan tangan kiri korban, tetapi tidak bisa di lepaskan karena korban sudah merasa lemas, lalu tangan kiri dari saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR menahan tangan kanan korban dan menekannya di lantai bambu pondok tersebut, lalu saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR melepaskan cekikkan menggunakan tangan kanannya dan memegang penisnya yang sudah tegang lalu memasukan ke dalam vagina korban, lalu menggoyangkan penisnya di dalam vagina berulang-ulang kali, sekitar 5 menit kemudian saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR mengeluarkan penisnya dari dalam vagina dan menumpahkan spermanya di lantai bambu pondok tersebut, setelah itu saudara RICHARDUS SAVIO GANDUR Alias RIKAR mengenakan kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan korban, lalu korban juga mengenakan kembali pakaian, tidak lama kemudian Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS naik ke atas pondok dan mendapati korban menangis dan korban meminta mereka bertiga untuk mengantar korban pulang ke rumah korban di Roga, Desa Daleng, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat oleh karena badan korban terasa sakit dan lemas, lalu Saudara EMANUEL FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS mengantar korban pulang, pada saat itu korban berboncengan dengan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS, sesampainya di pertigaan Daleng Saudara EMANUEL

Hal. 28 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO JENALI Alias NANDO Alias REMON, saudara YOHANES MILIAN WESTERSANDEM Alias MILIN Alias ONEL dan saudara HERIBERTUS CHANEL Alias ERTUS kembali membawa korban kembali ke Rumah Pondok di Dataran Persawahan Polus Natong tepatnya di Malawatar, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat tersebut, pada saat di rumah Pondok tersebut korban sudah lemas dan setengah sadar korban merasakan tangan kanan korban pada bagian jari dan bagian dekat ibu jari korban di tempel menggunakan benda panas seperti api, dan pada saat itu korban berteriak, dan ada yang menutup mulut korban, setelah itu korban tidak sadarkan diri dan pingsan, dan ketika korban sadar dan membuka mata korban, korban melihat sudah berada di Puskesmas Wae Nakeng, korban melihat ada bapak korban dan perawat berada di samping korban.

- Bahwa dengan adanya Dugaan Peristiwa tersebut keluarga dari korban beramai-ramai secara berkelompok berjumlah Puluhan Orang (sekitar satu kampung) mencari orang-orang yang telah melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap korban tersebut dengan marah-marah, membuta keributan dan menimbulkan keributan yang akan pergi mencari ke Tempat tinggal terduga pelaku yaitu Pemohon a quo, hal ini diketahui telah mengganggu keamanan dan ketertiban antar Kampung di Wilayah Hukum termohon yakni wilayah hukum Polsek Lembor, Polres Manggarai Barat di Kcamatan lembor Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa dengan adanya situasi yang tidak aman dan diketahui akan menimbulkan bentrokan antar kampung dan antar kelompok yang sangat Situasional, sehingga kemudian Termohon (Petugas kepolisian pada Polsek Lembor), mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, mempedomani amanat Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI berdasarkan informasi dan penilaiannya harus melakukan tindakan Kepolisian dengan segala Upaya untuk dapat melakukan Pencegahan terhadap kekhawatiran akan adanya Gangguan Kamtibmas dan dapat menimbulkan tindakan main hakim sendiri dan mengakibatkan adanya Korban Jiwa ataupun Korban Materi.

C.TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

(1) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Nomor : LP / B / 26 / VIII / 2023 / SPKT / POLSEK LEMBOR / POLRES MANGGARAI BARAT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tentang adanya dugaan Peristiwa Persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur, kemudian dilakukan

Hal. 29 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Peyelidikan perkara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat perintah Tugas, terhadap perkara a quo untuk mencari fakta-fakta sesuai dengan Peristiwa yang dilaporkan kepada Termohon.

Dapat TERMOHON jelaskan dan tegaskan bahwa **Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka bukan berdasarkan asumsi dari Penyidik/Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Lembor Polres Manggarai Barat Polda NTT melainkan berdasarkan Fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam perkara a quo** yang dimulai dari melaksanakan serangkain penyelidikan mulai dari diterimanya laporan Polisi tentang Perkara aquo, dan menemukan tersangkanya yaitu PEMOHON sesuai fakta, alat bukti, surat dan barang bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan sebagaimana pasal 184 KUHAP Jo Pasal 183 KUHAP.

Bahwa dalam kewenangan termohon yang diberikan undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP), mendasar kemudian Undang Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan melalui Peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Kapolri (perkap) nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, termohon telah melaksanakan langkah-langkah yang ditentukan undang undang adalah sah, dimulai dari rangkain tindakan penyelidikan ke tahap penyidikan sampai ditemukannya Tersangka yaitu pemohon, dapat termohon uraikan:

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan". selanjutnya ***"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"***. (vide Pasal 1 angka 4 KUHP dan Pasal 4 KUHP).

Dalam kewenangan ini Termohon melakukan penyelidikan sebagaimana makna dan arti yang diinginkan yaitu ***"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"***. (Pasal 1 angka 5 KUHP).

Bahwa dalam tahapan penyelidikan termohon sudah melakukan tahapan tahapan penyelidikan termasuk melakukan meminta klarifikasi, melakukan permintaan keterangan saksi-saksi, mengumpulkan bukti bukti, mengumpulkan surat serta meminta pendapat keterangan ahli dengan meminta hasil Visum Et Refertum, sehingga kemudian ditemukannya tidak

Hal. 30 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



pidana yang terjadi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut dilaporkan dan kemudian dilakukan mekanisme Gelar Perkara yang dalam gelar perkara disepakati bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah ditemukannya suatu tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dapat diduga kuat dilakukan oleh pemohon sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahapan Penyidikan dan hal ini juga dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara sebagai kelengkapan dalam administrasi Penyidikan dan penyidikan mempedomani peraturan Perundang undangan. Bahwa Sesuai dengan Surat perintah penyelidikan terhadap dugaan perkara Persetubuhan terhadap anak sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / B / 26 / VIII / 2023 / SPKT / POLSEK LEMBOR / POLRES MANGGARAI BARAT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, termohon telah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana amanat undang undang dengan kewenangan yang diberikan sesuai KUHAP yaitu:

Pasal 4 berbunyi:

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Pasal 5 berbunyi:

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang;

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6 berbunyi

(1) Penyidik adalah :

Hal. 31 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 berbunyi :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8 berbunyi :

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Hal. 32 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan;

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9 berbunyi :

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bahwa mempedomani Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang berbunyi : “Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. wawancara (interview);
- d. pembuntutan (surveillance);
- e. penyamaran (undercover);
- f. pembelian terselubung (undercover buy);
- g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- h. pelacakan (tracking); dan/atau;
- i. penelitian dan analisis dokumen;

Maka selanjutnya TERMOHON selaku penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara, pengecekan / pemeriksaan dokumen / surat dan bukti-bukti, yang pada intinya telah ditemukan peristiwa tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. *tindak pidana*; atau b. *bukan tindak pidana*”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan**

Hal. 33 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**; Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. *tindak pidana*; atau b. *bukan tindak pidana*", maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut, para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**.

Bahwa penyidik / penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek Lembor Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*"

Bahwa dalam proses Penyidikan dan Penyidikan termaktub dalam KUHAP termohon telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana alat bukti yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP, yaitu telah memiliki keterangan saksi-saksi, keterangan ahli berupa hasil Vsum Et Refertum, surat, keterangan pemohon sebagai saksi / Calon Tersangka dan barang bukti yang telah disita yang telah memiliki kesesuaian dan memenuhi syarat Formil dan Materiil dan menjadi alat bukti petunjuk terjadinya suatu Tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara a quo sehingga kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah Sah.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dimiliki termohon adalah sudah dari 2 (dua) alat bukti dan didukung dengan keterangan ahli dan barang bukti adalah Sah. Maka apa yang menjadi Dalil pemohon dalam permohonannya adalah hanya mengada-mengada dan tidak jelas dan sudah seharusnya untuk ditolak dan tidak dapat diterima.

Bahwa kemudian dalam kewenangan Termohon untuk kepentingan melaksanakan tindakan proses Penyidikan dalam pertimbangan subyektif dan kepentingan keamanan pemohon, maka termohon terhadap Pemohon

Hal. 34 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



dilakukan penangkapan dan penahanan yang dalam pelaksanaan mempedomani ketentuan KUHAP, Undang Undang kepolisian RI dan Peraturan Kapolri dalam kepentingan penyidikan maka terhadap pemohon dilakukan Penangkapan dan penahanan.

(2) Bahwa Dalam Dalilnya pemohon tidak mengakui atas tindakan penangkapan dan Penahanan

Terhadap dalil ini termohon secara tegas menyatakan menolak karena apa yang didalilkan oleh pemohon sangat tidak jelas dan mengada-ngada, dan apa yang dimaksudkan pemohon dalam dalilnya hanyalah pemohon yang tahu.

Dapat dijelaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan penangkapan, sesuai **Pasal 1 angka 20 KUHAP**, yang dimaksudkan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 16 ayat (2) KUHAP berbunyi:

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17 KUHAP berbunyi:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bahwa KUHAP memberikan kewenangan kepada Termohon dalam hal melakukan Penahanan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) KUHAP

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Penahanan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang

Hal. 35 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Ayat (4) : Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Sebagaimana uraian di atas, bahwa Termohon telah menetapkan pemohon sebagai Tersangka yang didasarkan atas bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sehingga untuk kepentingan Penyidikan Termohon berwenang untuk melakukan Penahanan.

Sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP yakni Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Bahwa pemohon disangkakan dengan sangkaan Pasal 81 Ayat (2) atau 81 ayat (1) Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Berbunyi:

Hal. 36 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76 D berbunyi : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dari pasal yang disangkakan kepada pemohon ancaman terberat adalah sebagaimana diatur yaitu 15 (lima belas) tahun Penjara sehingga dalam hal ini terhadap Pemohon dimungkinkan untuk dilakukan penahanan (vide pasal 21 ayat (4) KUHP).

Sehingga tindakan termohon melakukan Penangkapan dan penahanan adalah Sah.

Bahwa apabila pemohon dalam dalilnya dalam permohonan mengartikan penahanan adalah pada tanggal 8 Agustus 2023, yaitu suatu keadaan pada saat Pemohon dilakukan perlindungan dan keamanan pemohon oleh termohon untuk menjamin keselamatan atas situasi / situasional Gangguan keamanan, ketertiban dalam masyarakat yang terjadi yang dari gangguan tersebut akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh pemohon, sehingga sangat perlu dilakukan tindakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pemohon oleh termohon sebagai bagian dari tugas Pokok kepolisian adalah sangat mengada-ngada dan tidak jelas sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

Dan terhadap ini termohon secara tegas menolak dalil pemohon tersebut karena apa yang menjadi dalil adalah tidak jelas dan mengada-ngada dan tidak dapat diterima.

Bahwa Tindakan yang termohon terkait keberadaan Pemohon di Kantor Polsek Lembor adalah tindakan Kepolisian yang bertanggung jawab dan berlandaskan hukum sesuai amanat Peraturan perundang Undangan untuk memberikan Perlindungan dan keamanan terhadap Masyarakat. yang termasuk juga terhadap Pemohon serta menjamin Keselamatan Pemohon atas perkembangan situasi yang ada terjadi sebagai akibat perbuatan pemohon terhadap Korban pada perkara aquo dan yang telah menyulut

Hal. 37 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



kemarahan pihak keluarga Korban yang telah menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan dan ketertiban Umum bagi masyarakat pada umumnya yang dapat berakibat adanya timbul korban Jiwa dan korban Materi.

Bahwa dapat dijelaskan keberadaan Pemohon di kantor Polsek Lembor Polres Manggarai Barat adalah dalam rangka Pencegahan akan timbulnya akibat dari situasional yang ada dengan mencegah kemungkinan adanya main hakim sendiri dan hal itu telah jelas tergambar dengan telah selamatnya Jiwa maupun materi dari Pemohon dan masyarakat, sehingga tindakan kepolisian yang diambil termohon telah mampu dan berhasil mencegah adanya Gangguan Ketertiban dan keamanan Kamtibmas, dengan terciptanya Keamanan di Wilayah Hukum Kecamatan Lembor.

Dapat dijelaskan bahwa pemohon di kantor Polsek lembor sebagai Bentuk tindakan kepolisian juga telah diketahui dan atas Persetujuan dari Orang tua maupun wali dari pemohon yang telah bertemu dan secara bebas dan jelas meminta dan mengajukan Perlindungan terhadap Pemohon Kepada Termohon di Kantor Polsek Lembor yang pertemuan di dalam Ruang Kepala Kepolisian Sektor Lembor (Kapolsek Lembor) Polres Manggarai Barat pada tanggal 08 Agustus 2023 yang dalam permintaannya agar pemohon dalam perlindungan keamanan dari termohon dan menjadi lebih aman apabila berada di kantor Polsek Lembor.

Bahwa Pemohon di kantor Polsek Lembor tidak mendapatkan pengekangan dan tidak berada di dalam Ruang tahanan, pemohon secara bebas beraktifitas di sekitaran kantor, bertemu dengan keluarga dan pergi berkunjung ke Rumah sanak Famili / keluarga yang tidak jauh dan masih dapat dilakukan pengawasan dan penjagaan keamanan diri Pemohon oleh termohon untuk menjamin keselamatan Pemohon,

Dan bagaimana mungkin orang yang berada secara bebas tanpa adanya Pembatasan ataupun pengekangan badannya tersebut dikatakan telah dalam status penangkapan atau ditangkap dan ditahan oleh termohon, sementara keadaan tersebut adalah jauh dari makna dan pengertian dari Penangkapan dan penahanan itu sendiri yang dimaksudkan dalam KUHP.

sehingga dalil pemohon adalah sangat mengada-ngada dan tidak jelas dan sudah seharusnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang mempedomani Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI serta pengamalan Nilai Nilai dasar Undang Undang Dasar 1945 sesuai pasal 28

Hal. 38 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara tegas tentang kewajiban untuk menciptakan Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban Masyarakat memenuhi hak hak setiap warga Negara dalam wujud Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Untuk memberikan Perlindungan dan menjamin keselamatan warga Negara / Masyarakat, seperti amanat Undang Undang Kepolisian dalam pelaksanaan Tugas Pokok Termohon, yaitu

Sebagaimana Pasal 13 berbunyi:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 berbunyi :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Hal. 39 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat dijelaskan Termohon dalam pelaksanaan tugas Kepolisian sebagaimana uraian diatas, dapat melakukan tindakan Kepolisian sesuai dengan penilaiannya sendiri atas pertimbangan Hukum terkait keamanan dan keselamatan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundangan, dalam hal ini adalah melakukan tindakan sesuai hukum yang bertanggungjawab (vide pasal 7 ayat (1) hukuf j KUHAP).

Sehingga tindakan termohon adalah sah.

Bahwa dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pada BAB III mengatur tentang Tugas dan Wewenang diantaranya pasal 18 dan pasal 19 diatur dengan jelas tentang tindakan Kepolisian menurut hukum yang bertanggungjawab,

Pasal 18 Berbunyi :

Ayat (1): **“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”;**

Ayat (2): **“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.**

Pasal 19 berbunyi :

Ayat (1) : **“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”**

Ayat (2) : **“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.**

Hal. 40 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Dapat dijelaskan bahwa sebagaimana uraian yang telah Termohon uraikan diatas telah secara jelas tergambar bahwa seluruh tindakan termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Termohon pedomani dalam pelaksanaan Tugas serta kewenangan Termohon adalah Sah.

Dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara aquo termohon sudah melalui tahapan tahapan mekanisme sebagai diisyaratkan KUHAP dan sesuai pedoman Perkap nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana yang mulai dari tahapan penyelidikan untuk menemukan adanya tindak pidana yaitu tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Pemohon, kemudian dilakukan mekanisme tahapan gelar perkara untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan yang dalam tahap penyidikan tersebut dalam pemenuhan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP, Termohon sudah melakukan pemeriksaan saksi -saksi, meminta keterangan ahli berupa hasil Pemeriksaan Visum Et Refertum, melakukan penyitaan Barang bukti dan mengumpulkan bukti -serta meminta keterangan pemohon sebagai Saksi (Calon Tersangka) yang sudah memiliki persesuaian serta menjadi petunjuk dan memenuhi syarat Formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna untuk kemudian dapat ditemukan tersangkanya yaitu Para Pemohon, sehingga tindakan Termohon adalah Sah.

Tentang apa yang diuraikan pemohon yang menjadi alasan-alasannya adalah yang bukan masuk dalam ranah pemeriksaan Praperadilan tentunya sudah sepatutnya untuk ditolak.

Sehingga apa yang didalilkan pemohon dengan alasan alasannya yang tidak jelas, tidak mendasar dan tidak sesuai fakta sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak dapat diterima.

Dapat TERMOHON jelaskan bahwa dalam Hukum Pidana, dikenal asas Legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, secara mudah bahwa asas ini menyatakan bahwa tidak di pidana kalau belum ada aturannya. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : **“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan alas kekuatan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”**, oleh karenanya untuk menentukan suatu perbuatan Tindak Pidana haruslah sudah Tertulis

Hal. 41 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terkandung dalam UUD 1945.

Oleh sebab itu Termohon Unit Reskrim Polsek lembor Polres Manggarai Barat Polda NTT menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak melakukan pelanggaran asas legalitas karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana diatur dan telah tertulis dalam peraturan perundangan undangan yang berlaku, maka telah memenuhi Asas Legalitas dan adalah Sah.

(3) Pemohon dalam dalilnya SPDP yang tidak diterima dan tidak menerima Surat Penetapan Tersangka

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. *tindak pidana*; atau b. *bukan tindak pidana*", maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. *tindak pidana*; atau b. *bukan tindak pidana*", maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut, para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**.

Bahwa penyidik / penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa:

a. Surat Perintah Penyidikan;

Hal. 42 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



b. Surat Perintah Tugas Penyidikan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*, penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan/atau Terlapor dengan bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Bahwa Termohon dalam proses Penanganan Perkara Pidana terhadap pemohon adalah sudah menerbitkan serta telah memberitahukan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, pelapor dan Terlapor In casu pemohon, yang mana dilihat dari sisi sifat SPDP adalah Surat Pemberitahuan oleh termohon sebagai penyidik kepada Penuntut Umum dalam halnya tenggang Pra penuntutan oleh penuntut Umum sebagai landasan pelaksanaan Kordinasi oleh termohon selaku penyidik dengan penuntut Umum sebagai peneliti Perkara Pidana dalam bentuk Berkas Perkara sebagaimana isyarat pasal 109 ayat (1) KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam dalilnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Tidak menerima SPDP sehingga pemohon kemudian mendalilkan bahwa dengan tidak diterimanya penyerahan SPDP tersebut adalah menjadi penetapan Tersangka tidak sah. Dalil ini adalah sudah seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima.

semestinya pemohon dengan seksama melihat dari setiap Surat berupa SPDP yang ditembuskan kepada Pemohon secara utuh sehingga menjadi satu kesatuan surat, karena surat SPDP yang ditembuskan kepada pemohon adalah sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam pelaksanaan Proses penyidikan perkara oleh termohon terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon sampai dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka, tentunya termohon memulainya setelah adanya Surat perintah Penyidikan yang diikuti dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikenal dengan SPDP dan hal ini sudah pasti dilakukan serta telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut umum (JPU) yang kemudian ditembuskan kepada pelapor serta terlapor yaitu Pemohon, kemudian apabila dilihat dari aspek pemberian surat SPDP kepada subyek sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 / PUU-XIII / 2015 baik itu Jaksa Penuntut

Hal. 43 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, pelapor dan Terlapor in casu Pemohon, yang apabila dilihat dan dicermati secara baik dalam putusan tersebut, dalam pertimbangannya adalah mengedepankan aspek tujuan diberikannya SPDP dimaksud, yaitu sebagai berikut :

a. Dalam hal Pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, dapat dimaknai bahwa Pemberitahuan Surat SPDP tersebut beserta lampirannya adalah sebagai upaya penegakan hukum yang memfungsikan fungsi Negara di masing-masing instansi Penegak hukum untuk kemudian memberikan Kepastian Hukum terhadap suatu tindak Pidana yang dialami oleh Pelapor serta terlapor in casu pemohon sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem Peradilan Pidana, sehingga terjalannya Pengawasan sebagai mekanisme penyidikan yang tidak menimbulkan adanya proses penyidikan yang berlarut-larut sehingga akan tidak memberikan kepastian hukum oleh Negara kepada para pihak.

Dalam hal ini oleh Termohon adalah sudah melakukan Proses hukum melalui tindakan Penyidikan tindak pidana terhadap pemohon melalui sistematika yang diisyaratkan Undang-Undang yang penilaian aspek tinjauan tersebut sudah berjalan dan saat ini Penyidikan tindak pidana dari termohon dengan tersangka in casu pemohon sedang dilaksanakan proses Penyidikan, yang tentunya akan dibuktikan Termohon dalam Pembuktian Persidangan ini nantinya.

Maka dapat diperjelas bahwa aspek tujuan sebagaimana dimaksud dalam Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) sudah termaknai secara jelas, dengan memberikan Kepastian hukum yang tentunya secara rinci akan dibuktikan nantinya dalam pemeriksaan perkara pokok (a quo).

b. Dalam hal pemberitahuan SPDP kepada Korban / pelapor, dapat dimaknai bahwa pemberitahuan tersebut adalah sebagai suatu momentum untuk pelapor / Korban guna mempersiapkan keterangan atau bukti-bukti yang diperlukan dalam proses pemeriksaan atas laporan / pengaduannya pada termohon untuk kelancaran Proses Penyidikan ataupun Pengembangan Penyidikan atas laporannya tersebut.

Sehingga tujuan dalam aspek ini juga telah sesuai sebagaimana tujuan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) dimaksud, dimana dalam proses Penyidikan perkara yang dilaporkan telah dapat dipenuhi alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHAP serta Putusan Mahkamah

Hal. 44 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, yang kemudian Penyidikan Perkara / berkas perkaranya dapat dinyatakan lengkap dan tentunya akan dibuktikan dalam Pemeriksaan perkara pokoknya (perkara a quo).

c. Dalam hal pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, dapat dimaknai adalah bertujuan bagi terlapor / Pemohon untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaannya serta dapat menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi dan menggunakan hak-haknya.

Bahwa apabila dari aspek tujuan tersebut bagi terlapor atau tersangka in casu pemohon dalam perkara a quo adalah sudah tergambar yang mana pemohon sudah menunjuk penasihat hukumnya dalam pendampingan perkara aquo sesuai dengan yaitu Kuasa Hukum IRENUS SURIA, S.H dkk, yang walaupun adanya Kuasa hukum Pemohon tersebut oleh Termohon baru ketahui setelah Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan yang termuat dalam Permohonannya, oleh karena sampai dengan saat ini Termohon belum pernah menerima dan tidak pernah diberitahukan adanya Surat Kuasa oleh Pemohon tersebut.

Bahwa kemudian pemohon melalui penasehat hukumnya atau kuasanya melakukan pembelaan awal terhadap hak - haknya pemohon, melalui Gugatan pra peradilan ini, dan makna tujuan adanya Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) tersebut telah terlaksana serta dapat dimaknai sudah sesuai dengan tujuan adanya suatu Perundangan dan telah tercapai dalam praktek pelaksanaan Sistem peradilan pidana.

Bahwa Termohon telah mengirimkan SPDP kepada termohon dengan tanda terima yang diterima pemohon dan tentunya akan Termohon buktikan dalam Persidangan ini.

Kemudian bahwa dari uraian tersebut dapat dipandang yaitu salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah agar adanya kepastian hukum tentang penanganan Perkara baik bagi pelapor maupun terlapor serta sesuai dengan asas Peradilan yang diinginkan pada masa saat ini, yang mana dengan adanya pemberitahuan SPDP berperan mekanisme kontrol bagi termohon selaku Penyidik oleh penuntut umum dalam melaksanakan dan menjalankan peran, sehingga terhindar dari proses Penyidikan yang berbelarut-larut.

Hal. 45 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Dan Tujuan pokok ini oleh termohon sudah terpenuhi dan terlaksana secara baik dalam pelaksanaan Proses Penyidikan perkara atas diri pemohon, sehingga pastinya akan memberikan kepastian hukum bagi diri pemohon, dalam proses penuntutan perkaranya dalam proses Pemeriksaan melalui persidangan di Pengadilan untuk pemeriksaan perkara pokoknya.

Maka apa yang menjadi tujuan Pokok Putusan mahkamaah Konstitusi serta KUHAP adalah sudah terpenuhi dalam proses Penyidikan terhadap pemohon, sehingga dalil / alasan pemohon sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima.

(4) Berita Acara tidak sah, karena pemohon mendapatkan tindakan kekerasan fisik pada tahap pemeriksaan.

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, dan tidak sesuai fakta serta patut ditolak.

Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya penyidik / penyidik pembantu Unit Reskrim Polres Manggarai Barat Polda NTT melakukan pemeriksaan saksi, , serta melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi (Calon Tersangka) dan pemeriksaan sebagai Tersangka yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 75 KUHAP berbunyi :

Ayat (1) : Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;

Hal. 46 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Ayat (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

Ayat (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Bahwa sesuai ketentuan tersebut dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dilakukan pemohon sesuai KUHAP, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terhadap Pemohon sebagai saksi (Calon Tersangka) dan Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka telah kemudian ditandatangani oleh Termohon dan pemohon serta pihak yang terlibat dalam Pembuatan Berita acara Pemeriksaan serta telah menyatakan Setuju dengan isi Berita Acara dan kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam masing-masing dan setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah sudah sesuai dengan KUHAP dan adalah Sah.

Sehingga apa yang didalilkan pemohon adalah tidak jelas dan mengada-ngada dan tidak sesuai fakta dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa pemohon mendalilkan mengalami kekerasan pada tahap pemeriksaan adalah sangat mengada-ngada dan tidak jelas fan sepatutnya untuk ditolak. Bahwa pada tahap pemeriksaan Pemohon, pemohon secara bebas dalam memberikan keterangannya kepada Termohon yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan terhadap apa yang dialami dan diketahui oleh Pemohon dan Pemohon dalam memberikan keterangan tidak pernah mendapatkan kekerasan, tidak pernah diancam dan tidak pernah dipukul dalam memberikan keterangan kepada Termohon selaku Pemeriksa perkara selaku Penyidik dan Penyidik pembantu dan telah termuat secara jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pemohon menyetujui dan serta membubuhkan tanda tangannya dalam berita Acara pemeriksaan.

Maka apa yang didalilkan oleh pemohon adalah mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak sesuai fakta dan sudah harus ditolak.

Dapat dijelaskan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah melalui tahapan Penyelidikan dan sampai dengan tahap Penyidikan yang

Hal. 47 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



kemudian ditemukan dan ditetapkan Tersangkanya in casu pemohon dalam perkara Persetubuhan terhadap Anak adalah berdasarkan alat bukti yang cukup dan sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti dan ditambah barang bukti yang memiliki persesuaian memenuhi syarat Formil dan Materil menjadi Bukti Petunjuk sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana pasal 184 KUHAP. dan menjadikan penetapan pemohon sebagai Tersangka adalah Sah. Dan apa yang didalilkan pemohon sudah patut harus ditolak.

Bahwa yang menjadi dalil pemohon adalah masuk dalam Pokok Perkara serta tidak termasuk dalam Kewenangan Praperadilan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

(5) Pemohon tidak didampingi Penasehat Hukum.

Dalil PEMOHON tidak mendasar, tidak benar, mengada-ngada dan tidak sesuai fakta dan tidak jelas.

Bahwa sebagaimana pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi **“bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”**.

Dalam Pedoman Kuhap sesuai pasal dimaksud, terhadap Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Aquo, Perkara Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur yang diduga melanggar pasal 81 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 taun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nmor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam dengan Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sehingga wajib menggunakan penasehat Hukum.

Dapat dijelaskan dalam pelaksanaannya Termohon dengan Surat Nomor : B / 124/ VIII / 2023 / Unit Reskrim Sek Lembor, tanggal 19 Agustus 2023 telah menunjuk Penasehat Hukum saudara Silvanus Hardu, S.H. untuk kepentingan Pemohon sebagai Tersangka dan pada pemeriksaan Pemohon telah didampingi oleh Penasehat Hukum / Advokat SILVANUS HARDU, S.H. dan terlibat dalam pemeriksaan Pemohon yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemohon yang kemudian telah membubuhkan tanda

Hal. 48 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



tanggannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pemohon. Dan hal ini tentunya akan termohon buktikan dalam Persidangan ini.

Bahwa Pemohon kemudian telah menunjuk Kuasa Hukumnya sejak tanggal 24 Agustus 2023 yang dijelaskan dalam permohonan Praperadilan Pemohon, adalah baru diketahui Termohon, karena Termohon belum pernah diinformasikan adanya hal tersebut dan belum menerima Pemberitahuan Kuasa ataupun Surat Kuasa oleh Pemohon untuk kepentingannya dalam pemeriksaan Perkara A quo.

Bahwa sesuai uraian tersebut Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan Pemohon adalah Sah. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan alasannya adalah mengada-ada dan tidak jelas dan harus ditolak.

III. RANGKAIAN TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN :

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : / Laporan Polisi Nomor : LP / B / 26 / VIII / 2023 / SPKT / POLSEK LEMBOR / POLRES MANGGARAI BARAT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 07 Agustus 2023 tentang adanya dugaan Peristiwa Persetubuhan terhadap Anak Dibawah Umur dan Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 26 / VIII / 2023 / Unit Reskrim tanggal 07 Agustus 2023 dilaksanakan serangkain tindakan penyelidikan yang kemudian menemukan adanya suatu peristiwa pidana persetubuhan terhadap anak dibawah Umur, kemudian dari laporan hasil penyelidikan dilaksanakan gelar perkara untuk ditingkatkan pada proses penyidikan sehingga dari hasil gelar perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik / penyidik pembantu telah memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud 183 KUHAP merujuk kepada 184 KUHAP kemudian dilaksanakan Gelar Perkara dan disepakati untuk ditetapkan Tersangkanya.

Bahwa sesuai bukti – bukti, alat bukti Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah memenuhi 2 (dua) alat bukti dan ditambah barang bukti yang memiliki Persesuaian sebagai bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa dalam asas pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur pula dalam KUHAP

Hal. 49 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Pasal 2 “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya dua kebenaran / keadilan yakni kebenaran / keadilan prosedural dan kebenaran / keadilan substansial. Dalam hukum pidana kita tidak bisa memilih untuk lebih mengutamakan salah satu kebenaran / keadilan tersebut apakah prosedural atau substansial. ***Tetapi dalam perkara praperadilan lebih diutamakan kebenaran / keadilan prosedural karena perkara praperadilan mengadili tentang prosedur penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun untuk obyek praperadilan yang lainnya.***

Bahwa perkara *a quo* dalam tahapan penyidikan yang sementara berjalan hal tersebut sudah sesuai dengan tata cara dalam KUHAP dan prinsip pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggungjawab atas kesalahannya. ***Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).***

Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

IV. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mulia melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;
2. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa tindakan Penetapan status Tersangka PEMOHON adalah SAH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyatakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap PEMOHON adalah SAH.
5. Menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon Gugur;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 50 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/14/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Richardus Savio Gandur alias Rikar, Nomor: SP.Han/15/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Libertus Engel alias Liber, Nomor: SP.Han/13/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, Nomor: SP.Han/10/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Yohanes Fandri alias Fandri, Nomor: SP.Han/12/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, Nomor: SP.Han/11/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Yohanes Milian Wester Sandem alias Milin alias Onel, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) eksemplar asli dan fotokopi Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/18/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Richardus Savio Gandur alias Rikar, Nomor: S.Tap/19/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Libertus Engel alias Liber, Nomor: S.Tap/17/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, Nomor: S.Tap/14/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Yohanes Fandri alias Fandri, Nomor: S.Tap/16/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, Nomor: S.Tap/15/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Yohanes Milian Wester Sandem alias Milin, yang pada fotokopi bukti surat tersebut diberi oleh Kuasa Para Pemohon tanda P-2;
3. 1 (satu) eksemplar asli dan fotokopi surat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor: SPDP/12/VIII/2023/Unit Reskrim/Polsek Lembor, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, atas nama Richardus Savio Gandur, surat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor: SPDP/11/VIII/2023/Unit Reskrim/Polsek Lembor, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, atas nama Yohanes Fandri, D.k.k., yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-3

Hal. 51 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



4. *Print out* tampilan berita VoxNtt.com berjudul “Polsek Lembor Lidik Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur, Enam Terduga Pelaku Diperiksa”, yang pada *print out* bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa *print out* tanpa diperlihatkan pembandingnya;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Falerianus Ropawawo dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah persetubuhan yang terjadi di Kecamatan Lembor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon kecuali Libertus Engel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena tempat tinggal Para Pemohon dan orang tua Saya berdekatan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sedang ditahan oleh Termohon;
- Bahwa Para Pemohon ditahan oleh Termohon tanggal 07 Agustus 2023 kira-kira pukul 19.00 WITA, yang mana saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Stevon melalui telepon;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa Pemohon V yaitu Heribertus Chanel dan Pemohon VI yaitu Yohanes Milian Wester Sandem sudah ditangkap dan ditahan oleh Termohon;
- Bahwa saksi langsung memberitahu orang tua saksi melalui telepon tetapi ternyata orang tua saksi sudah lebih dahulu diberitahu oleh teman saksi yang bernama Stevon. Setelah menelepon, saksi langsung datang ke rumah orang tua saksi di Kampung Amba, dan sesampainya disana kira-kira pukul 20.00 WITA ternyata sudah ada orang tua dari Pemohon V dan Pemohon VI di rumah orang tua saksi dan atas permintaan dari orang tua Pemohon V dan Pemohon VI, kami langsung berangkat ke Polsek Lembor dan kami tiba di Polsek Lembor kira-kira pukul 22.00 WITA
- Bahwa saat itu mereka hanya bertemu dengan 2 (dua) orang anggota polisi yang saksi tidak tahu namanya. Pada saat itu mereka diberitahu oleh polisi tersebut bahwa Pemohon V dan Pemohon VI sudah beristirahat sehingga tidak bisa ditemui lalu mereka disuruh untuk pulang dan saksi diminta mencari 3 (tiga) pelaku lain yaitu Pemohon I atas nama Richardus Savio Gandur, Pemohon III atas nama Arnoldus Fandri Bhago dan Pemohon IV atas nama Yohanes Fandri dan memberitahu mereka untuk menyerahkan diri ke Polsek Lembor pada keesokan harinya;

Hal. 52 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya saksi hanya bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon III lalu saksi memberitahu mereka untuk menghadap ke Polsek Lembor dan akhirnya mereka mau untuk menghadap walaupun awalnya tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Pemohon III dan Pemohon IV untuk menghadap ke Polsek Lembor;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Pemohon VI bahwa ia menyaksikan sendiri ada anggota polisi melakukan penganiayaan terhadap Pemohon I di dalam ruang tahanan Polsek Lembor pada tanggal 08 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan melalui *whatsApp* kepada Kapolsek Lembor agar tidak melakukan penganiayaan kepada Para Pemohon;
- Bahwa saat itu ada pertemuan dan keluarga Para Pemohon berencana untuk menyerang Polsek Lembor tetapi saksi dan beberapa teman berhasil meredam rencana tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Pemohon di Polsek Lembor setelah tanggal 08 Agustus 2023 tapi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada saksi melihat ada memar pada bibir bagian kiri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi sering datang ke Polsek Lembor ketika ada anggota keluarga Saksi yang bermasalah;
- Bahwa tempat tinggal orang tua Saksi dan orang tua dari Pemohon VI masih terletak dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pemeriksaan sampai pada penetapan tersangka bagi Para Pemohon;

2. Yeremias Geong tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah persetubuhan yang terjadi di Kecamatan Lembor;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sedang ditahan oleh Termohon;
- Bahwa Para Pemohon ditahan oleh Termohon tanggal 07 Agustus 2023 kira-kira pukul 18.00 WITA, yang mana saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Stevon melalui telepon bahwa Pemohon V yaitu Heribertus Chanel dan Pemohon VI yaitu Yohanes Milian Wester Sandem sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Lembor;
- Bahwa saksi langsung datang ke rumah orang tua dari Falerianus Ropawawo yang bernama Maximus Ance dan meminta bantuan. Tak berapa lama kemudian Falerianus Ropawawo datang ke rumah orang tuanya dan saat

Hal. 53 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mereka bersama-sama berangkat ke Polsek Lembor dan tiba kira-kira pukul 22.00 WITA;

- Bahwa saat itu mereka hanya bertemu dengan 2 (dua) orang anggota polisi yang saksi tidak tahu namanya. Pada saat itu mereka diberitahu oleh polisi tersebut bahwa Pemohon V dan Pemohon VI sudah beristirahat sehingga tidak bisa ditemui lalu mereka disuruh untuk pulang dan Falerianus Ropawawo diminta mencari 3 (tiga) pelaku lain yaitu Pemohon I atas nama Richardus Savio Gandur, Pemohon III atas nama Arnoldus Fandri Bhago dan Pemohon IV atas nama Yohanes Fandri dan memberitahu mereka untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi sempat datang lagi ke Polsek Lembor pada tanggal 8 Agustus 2023 kira-kira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV sudah menyerahkan diri;
- Bahwa Dari jarak 7 (tujuh) meter saksi melihat ada seorang anggota polisi bernama Pak Marsel masuk ke ruang tahanan dan bertanya kepada Pemohon I dan bertanya "kenapa kamu ada disini?" lalu polisi tersebut langsung melakukan penganiayaan terhadap Pemohon I dengan cara memukul dan menandang Pemohon. Melihat hal tersebut saksi langsung menangis. Ketika saksi sedang duduk di samping kantor, datang seorang tahanan yang bernama Farid dan bercerita kepada saksi bahwa pada hari sebelumnya Pemohon V dan Pemohon VI dianiaya oleh anggota polisi sampai pingsan di ruang tahanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon VI selama ia ditahan di Polsek Lembor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pemeriksaan sampai pada penetapan tersangka bagi Para Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah merima surat perintah penahanan atas nama Pemohon VI;
- Bahwa Saksi tidak mengerti isi surat yang Saksi terima;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mangajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Bernadus Barat Daya, S.H., M.H., dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Secara normatif, penangkapan yang dilakukan penyidik merupakan tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Dan penangkapan itu, merupakan kewenangan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Tindakan

Hal. 54 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan bagian dari upaya paksa yang dapat dilakukan polisi demi penyelesaian kasus yang sedang ditanganinya;

-Bahwa aturan baku mengenai penangkapan termaktub dalam KUHP kita. Pada Pasal 17 misalnya disebutkan bahwa penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah). Substansi Pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana dan dengan prosedur penangkapan sesuai ketentuan hukum.

Ada prosedur penangkapan yang harus menjadi pedoman bagi polisi sesuai ketentuan KUHP yaitu antara lain:

- (1) Penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka;
- (2) Surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
- (5) Membuat Berita Acara penangkapan.

Selain KUHP, ada pula peraturan organik (lebih operasional) tentang prosedur penangkapan yang dibuat oleh Kapolri dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam peraturan Kapolri tersebut, petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk:

- memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- menunjukkan surat perintah penangkapan (kecuali dalam keadaan tertangkap tangan);
- memberitahukan alasan penangkapan;
- menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;

Hal. 55 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap;
- dan memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Jika merujuk pada ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri seperti tersebut di atas, maka polisi tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan. Karena ada aturan atau prosedur hukum yang harus dilakukan atau dipenuhi terlebih dahulu sebelum menangkap orang. Maka sejatinya, siapapun yang akan ditangkap berhak menanyakan apakah prosedur penangkapan telah dilakukan/dipenuhi oleh polisi atau belum. Jika belum, maka kita berhak menolak untuk ditangkap. Mengapa? Karena pada prinsipnya, tidak boleh menangkap orang secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas.

Ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena itu, surat perintah penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1 x 24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan. Apalagi kalau polisi sama sekali tidak pernah membuat surat perintah penangkapan dan tidak pernah menyerahkannya kepada tersangka.

Selain ayat (1), Pasal 18 ayat (3) KUHAP juga menyatakan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Hal ini demi adanya kepastian hukum bagi keluarga dari pihak yang ditangkap. Sebab pihak keluarga perlu mengetahui dengan pasti, hendak ke mana tersangka dibawa dan diperiksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan "secara lisan" dianggap "tidak sah" karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka, ditinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban pihak penyidik; -Bahwa Jika tidak ada surat perintah penangkapan, maka tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat 'imperatif'. Juga agar tidak terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selama ini dalam praktiknya, seringkali polisi menangkap orang tanpa menunjukan surat perintah penangkapan. Bahkan sering pula orang ditahan

Hal. 56 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



tanpa surat perintah penahanan. Biasanya polisi membujuk orang (terduga) untuk ikut ke kantor polisi dengan alasan untuk diminta keterangan. Namun ketika sampai di kantor polisi, yang bersangkutan langsung ditangkap bahkan ditahan dan tidak diizinkan pulang kembali. Ini fakta yang sering terjadi.

Padahal, menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan adalah wajib bagi polisi sebagaimana perintah KUHAP dan merupakan asas hukum dalam KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf b KUHAP: *"Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang"*. Tidak hanya itu, keluarganya pun berhak untuk mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan tsb segera setelah penangkapan dilakukan.

Meskipun seseorang ditangkap, ia berhak untuk menghubungi dan atau didampingi Pengacara/ Penasihat Hukum. Karena mendapat bantuan hukum merupakan hak seseorang sebagai warga negara, dan sifatnya wajib. Demikian pula, penyidik pun wajib memberitahukan hak tersebut kepada orang yang ditahan serta menyediakan Pengacara jika dia tidak memiliki Pengacara.

Apabila penangkapan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka penangkapan tersebut tidak sah dan karenanya harus dibatalkan demi hukum. Selain itu, Polisi harus dianggap telah melanggar (administratif dan prosedural) jika hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja. Lantas, kapan Polisi/ Penyidik dianggap melanggar administrasi dan prosedur, yakni ketika: (1) penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum. (2) pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum. (3) penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah. (4) berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum. Jika Polisi/ Penyidik terbukti memenuhi 4 hal ini, maka Polisi/ Penyidik tersebut, telah melanggar hukum meskipun sifatnya masuk kategori pelanggaran "administratif dan prosedural";

-Bahwa Pada dasarnya penahanan harus dilakukan dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Serupa dengan penangkapan, tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan (Pasal 21 ayat (3) KUHAP). Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal, (2) Menyebutkan alasan penahanan; (3) Uraian singkat kejahatan yang

Hal. 57 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



disangkakan atau yang didakwakan, (4) Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

Bahwa di dalam KUHAP, dikenal dua syarat dalam melakukan penahanan, yaitu: Pertama, Syarat Objektif. Syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan dalam hal: Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP. Kedua, Syarat Subjektif. Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika terdakwa tidak ditahan, maka terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut. Tetapi sekali lagi, penahanan harus dilakukan dengan surat perintah penahanan. Adapun surat perintah yang baru diberikan 1 (satu) hari setelah penahanan tersebut dilakukan, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dapatlah tersangka atau terdakwa mengajukan Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan itu. Dan saya kira, sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Labuan Bajo hari ini, juga dalam terang dan spirit “menguji” apakah prosedur hukum acara pidana telah benar-benar dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi), atau justru sebaliknya polisi telah mengabaikan/melanggar hukum acara pidana yang berlaku sah.

-Bahwa Sependek pengetahuan saya, norma Pasal 1 angka 2 KUHAP tidak mungkin diartikan seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum ada proses penyidikan. Namun, dalam praktiknya seringkali orang dinyatakan sebagai tersangka, meskipun orang tersebut belum diperiksa (belum dimintai keterangan). Artinya proses penyelidikan dan penyidikan belum dilakukan, tetapi orangnya telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dahulu.

Pertanyaan pokoknya adalah apa dasar hukum bagi polisi dalam menetapkan orang sebagai tersangka sebelum orang tersebut diperiksa? Apakah penetapan tersangka pada orang yang belum dimintai keterangan itu hanya atas dasar “keyakinan” subjektif dari polisi bahwa orang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum? Tentu tidak!!!

Hal. 58 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Dalam proses penyidikan, syarat penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti (permulaan) yang cukup. Ini tentu saja berbeda ketika tahapannya sudah masuk di ranah sidang pengadilan yang menetapkan syarat minimal dua alat bukti ditambah “keyakinan hakim”. Sebab tahap pembuktian di sidang pengadilan, sudah sempurna dari hasil pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa. Antara “keyakinan hakim” dan “keyakinan polisi” tentu dua hal yang berbeda dan sangat jauh kadar objektivitasnya serta bobot/nilai kebenaran hukumnya.

-Bahwa Pada prinsipnya, seorang tersangka berhak untuk diperiksa secara bebas. Pasal 52 KUHAP menyatakan “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Dalam Penjelasan Pasal 52 KUHAP, disebutkan bahwa “Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.”

Poin penting dari ketentuan ini adalah bahwa seseorang (tersangka) dalam pemeriksaan, harus dilakukan tanpa tekanan, ancaman, kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka tentu sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas, telah diatur pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian.

Di dalam Kode Etik tersebut telah diatur tentang bagaimana melakukan proses penyidikan yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Karena dengan menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dan ancaman dapat menimbulkan traumatic phsics bagi para tersangka.

Maka, kekerasan dalam proses penyidikan harus dihindari oleh para penyidik karena merupakan tindakan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial dalam masyarakat.

Memang disadari bahwa bukan suatu hal mudah bagi polisi untuk menggali keterangan dari seorang tersangka, sehingga para penyidik harus memiliki teknik dan keterampilan khusus dalam proses pemeriksaan, tetapi sekali lagi tidak boleh menggunakan kekerasan.

Hal. 59 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Sebab polisi harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim. Polisi cukup memfokuskan dirinya untuk menemukan bukti dan saksi dari pada pengakuan tersangka.

Kita melihat fakta bahwa masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap para tersangka dalam proses peradilan pidana, sudah sangat sering terjadi. Saking seringnya, hingga kita menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Litani kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka, menjadi cerita biasa di masyarakat kita. Padahal praktik semacam itu sungguh melanggar ketentuan dan hak asasi manusia.

Apabila dalam proses penyidikan disertai tindakan penyiksaan fisik berupa pemukulan ataupun dengan bentuk kekerasan yang lain guna memaksa tersangka untuk mengakui perbuatan yang belum tentu perbuatan tersebut dilakukannya, merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 27 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini juga menjamin tidak ada seorang pun yang boleh disiksa secara fisik maupun mental dalam proses hukum.

Di dalam Pasal 96 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri bahwa semua orang yang kebebasannya dicabut harus diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia. Apabila terjadi penyiksaan di tingkat penyidikan oleh oknum polisi, maka polisi tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana, administratif, maupun disiplin polisi.

Selain KUHAP, setidaknya masih ada 3 ketentuan yang mengatur soal sanksi pidana, sanksi administratif dan sanksi disiplin bagi polisi yang melanggar aturan yakni: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. (2) Peraturan Polri Nomor 12 Tahun 2009. (3) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Saat bertugas, polisi diwajibkan untuk menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku. Polisi dilarang untuk melakukan kekerasan saat bertugas, kecuali untuk mencegah kejahatan. Larangan ini tertuang dalam Pasal 10 huruf c Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Secara garis besar, Pasal 10 huruf c Perkap ini berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas

Hal. 60 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct), yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.” Sementara Pasal 15 huruf e berbunyi, “Setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mengatur polisi saat bertugas, yakni Pasal 14 huruf i dan Pasal 19. Pasal 14 huruf i berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas pokok, Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Selama ini, belum banyak tersangka yang mendapat siksaan polisi untuk berani mengadukan tindak kekerasan yang diterimanya. Padahal penyiksaan itu sungguh dapat mengancam nyawa, walaupun tersangkanya tidak sampai meninggal dunia. Namun pengalaman penyiksaan/kekerasan tersebut akan menjadi pengalaman buruk yang dapat mempengaruhi psikis seseorang.

Namun dalam Pasal 14 ayat 3 (huruf g) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Dan pada saat ini, Indonesia telah meratifikasi ICCPR tersebut. Dengan demikian sebenarnya kita telah memiliki dasar hukum (terutama bagi tersangka) untuk mengadukan penyiksaan atau tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi pada tersangka.

Ke depan, kajian tentang perlindungan HAM tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik, perlu selalu dikaitkan dengan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah). Karena seorang tersangka, belum dapat ditetapkan bersalah, sebelum ada putusan tetap dari pengadilan. Jika asas ini diterapkan secara konsisten, maka hak-hak tersangka akan dilindungi. Dan yang tak kalah penting adalah bahwa pemeriksaan tersangka harus selalu merujuk pada hukum acara pidana yang berlaku sah di Indonesia. Tersangka atau siapa pun juga yang melanggar hukum, boleh diproses secara hukum, tetapi tidak dengan melanggar hukum itu sendiri. Polisi/Penyidik yang menegakkan hukum dengan melanggar hukum (acara), wajib diberi sanksi agar ada efek jera yang positif bagi kepentingan penegakan hukum, terutama di wilayah kita Manggarai Barat tercinta.

Hal. 61 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukannya suatu penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau tidak;
- Bahwa tujuan dari suatu penyidikan adalah untuk mengetahui atau menemukan siapa pelaku suatu tindak pidana;
- Bahwa Obyek praperadilan adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penetapan tersangka;
- Bahwa penyidik harus sudah memberitahukan perihal seseorang ditetapkan sebagai tersangka paling lambat 1 x 24 jam;
- Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat penetapan tersangka termasuk dalam rangkaian proses penetapan tersangka;
- Bahwa berita acara pemeriksaan termasuk dalam rangkaian proses penetapan tersangka;
- Bahwa tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum termasuk dalam rangkaian proses penetapan tersangka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. asli dan fotokopi Laporan Polisi, Nomor: LP/B/26/VIII/2023/SPKT/Polsek Lembor/Polres Manggarai Barat/Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 Agustus 2023, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T1;
2. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Lidik/26/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 07 Agustus 2023, yang diberi tanda T2;
3. asli dan fotokopi Surat Perintah Tugas, Nomor: SP.Gas/26/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 07 Agustus 2023, yang diberi tanda T3;
4. asli dan fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyidikan, tanggal 16 Agustus 2023, yang diberi tanda T4;
5. asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 16 Agustus 2023, yang diberi tanda T5;
6. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/12/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyidikan, Nomor: SP.Sidik/13/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, yang diberi tanda T6;
7. asli dan fotokopi Surat Perintah Tugas, Nomor: SP.Gas/12/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023 dan Surat Perintah Tugas, Nomor: SP.Gas/13/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, yang diberi tanda T

Hal. 62 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. asli dan fotokopi surat tanggal 18 Agustus 2023, Nomor: B/120/VIII/2023/Unit Reskrim/Sek Lembor, Perihal: Permintaan Pendampingan Pekerja Sosial Terhadap Korban Perempuan A.n. Maria Asriani Ndelos, yang diberi tanda T8;
9. asli dan fotokopi Surat Tugas, Nomor: DINSOSP3A.400.9.11.1/1159/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, yang diberi tanda T9;
10. asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5315-LT28072021-0032, tanggal 28 Juli 2021, atas nama Maria Asriani Ndelos dan Kartu Keluarga, No.: 5315030807110053, tanggal 27-07-2021, atas nama Kepala Keluarga Romanus Balung, yang diberi tanda T10;
11. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Maria Asriani Ndelos, yang diberi tanda T11;
12. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Eda Plasida Dolin, yang diberi tanda T12;
13. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Romanus Balung, yang diberi tanda T13;
14. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Safrikerinus Kaleng, yang diberi tanda T14;
15. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 30 Agustus 2023, atas nama Edisensius Jemadin, yang diberi tanda T15;
16. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Emanuel Fernando Jenali, yang diberi tanda T16;
17. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Yohanes Fandri, yang diberi tanda T17;
18. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Yohanes Milian Westersandem, yang diberi tanda T18;
19. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Heribertus Chanel, yang diberi tanda T19;
20. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Arnoldus Fandri Bhago, yang diberi tanda T20;
21. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Richardus Savio Gandur, yang diberi tanda T21;
22. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 19 Agustus 2023, atas nama Libertus Engel, yang diberi tanda T22;
23. asli dan fotokopi surat tanggal 07 Agustus 2023, Nomor: Ver/07/VIII/2023/Polsek Lembor, Perihal: Permintaan Pemeriksaan Korban A.n. Maria Asriani Ndelos, yang diberi tanda T23;

Hal. 63 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. asli dan fotokopi surat tanggal 07 Agustus 2023, Nomor: Ver/07/VIII/2023/Polsek Lembor, Perihal: Permintaan Hasil Pemeriksaan Luka/Hasil Visum Et Repertum, yang diberi tanda T24;
25. asli dan fotokopi Visum Et Repertum, No.: 2097/VER/VIII/PKMW/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang diberi tanda T25;
26. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/20/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, Berita Acara Penyitaan, tanggal 20 Agustus 2023 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STTP/20.a/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, yang diberi tanda T26;
27. asli dan fotokopi surat tanggal 20 Agustus 2023, Nomor: B/128/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Telah Dilakukan Penyitaan dan surat tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: B/136/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, yang diberi tanda T27;
28. asli dan fotokopi Penetapan, Nomor: 144/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbj, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T28;
29. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/22/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, Berita Acara Penyitaan, tanggal 20 Agustus 2023 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STTP/22.a/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, yang diberi tanda T29;
30. asli dan fotokopi surat tanggal 20 Agustus 2023, Nomor: B/130/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Telah Dilakukan Penyitaan dan surat tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: B/138/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, yang diberi tanda T30;
31. asli dan fotokopi Penetapan, Nomor: 146/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbj, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T31;
32. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/23/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, Berita Acara Penyitaan, tanggal 20 Agustus 2023 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STTP/23.a/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, yang diberi tanda T32;
33. asli dan fotokopi surat tanggal 20 Agustus 2023, Nomor: B/131/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Telah Dilakukan Penyitaan dan surat tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: B/139/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, yang diberi tanda T33;

Hal. 64 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. asli dan fotokopi Penetapan, Nomor: 147/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbj, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T34;
35. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/24/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, Berita Acara Penyitaan, tanggal 20 Agustus 2023 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STTP/24.a/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, yang diberi tanda T35;
36. asli dan fotokopi surat tanggal 20 Agustus 2023, Nomor: B/132/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Telah Dilakukan Penyitaan dan surat tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: B/140/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, yang diberi tanda T36;
37. asli dan fotokopi Penetapan, Nomor: 148/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbj, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T37;
38. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/25/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, Berita Acara Penyitaan, tanggal 20 Agustus 2023 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STTP/25.a/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, yang diberi tanda T38;
39. asli dan fotokopi surat tanggal 20 Agustus 2023, Nomor: B/133/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Telah Dilakukan Penyitaan dan surat tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: B/141/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, yang diberi tanda T39;
40. asli dan fotokopi Penetapan, Nomor: 151/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbj, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T40;
41. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/26/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, Berita Acara Penyitaan, tanggal 20 Agustus 2023 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STTP/26.a/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, yang diberi tanda T41;
42. asli dan fotokopi surat tanggal 20 Agustus 2023, Nomor: B/134/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Telah Dilakukan Penyitaan dan surat tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: B/142/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, yang diberi tanda T42;
43. asli dan fotokopi Penetapan, Nomor: 152/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbj, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T43;
44. asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp.Sita/27/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, Berita Acara

Hal. 65 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, tanggal 20 Agustus 2023 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti, Nomor: STTP/27.a/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 20 Agustus 2023, yang diberi tanda T44;

45. asli dan fotokopi surat tanggal 20 Agustus 2023, Nomor: B/135/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Telah Dilakukan Penyitaan dan surat tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: B/143/VIII/2023/Unit Reskrim, Perihal: Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan, yang diberi tanda T45;

46. asli dan fotokopi Penetapan, Nomor: 153/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Lbj, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T46;

47. asli dan fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas Penyidikan, tanggal 18 Agustus 2023, yang diberi tanda T47;

48. asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 18 Agustus 2023, yang diberi tanda T48;

49. asli dan fotokopi Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/14/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Yohanes Fandri alias Fandri, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/15/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Yohanes Milian Wastersandem alias Milin, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/16/VIII/ 2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/17/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/18/ VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Richardus Savio Gandur alias Rikar dan Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/19/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Libertus Engel alias Liber, yang diberi tanda T49;

50. asli dan fotokopi surat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor: SPDP/11/VIII/2023/Unit Reskrim/Polsek Lembang, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Yohanes Fandri, D.k.k., dan surat tanggal 23 Agustus 2023, Nomor: SPDP/12/VIII/2023/Unit Reskrim/Polsek Lembang, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Richardus Savio Gandur, D.k., yang diberi tanda T50;

51. asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Yohanes Milian Wastersandem alias Milin, Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama

Hal. 66 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Fandri alias Fandri, Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Rikardus Savio Gandur alias Rikar dan Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Libertus Engel alias Liber, yang diberi tanda T51;

52. asli dan fotokopi surat tanggal 18 Agustus 2023, Nomor: B/124/VIII/2023/Unit Reskrim/Sek Lembor, Perihal: Mohon Bantuan Hukum, yang diberi tanda T52;

53. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Yohanes Fandri, yang diberi tanda T54;

54. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Yohanes Wilian Westersandem, yang diberi tanda T55;

55. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Heribertus Chanel, yang diberi tanda T56;

56. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Arnoldus Fandri Bhago, yang diberi tanda T57;

57. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Richardus Savio Gandur, yang diberi tanda T58;

58. asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Libertus Engel, yang diberi tanda T59;

59. asli dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/10/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 21 Agustus 2023 dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Yohanes Fandri alias Fandri, yang diberi tanda T60;

60. asli dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/11/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 21 Agustus 2023 dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Yohanes Milin Sandem alias Milin alias Onel, yang diberi tanda T61;

61. asli dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/12/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 21 Agustus 2023 dan dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, yang diberi tanda T62;

62. asli dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/13/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 21 Agustus 2023 dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, yang diberi tanda T63;

Hal. 67 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. asli dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/14/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 21 Agustus 2023 dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Richardus Savio Gandur alias Rikar, yang diberi tanda T64;
64. asli dan fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/15/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 21 Agustus 2023 dan Berita Acara Penangkapan, tanggal 21 Agustus 2023, atas nama Libertus Engel alias Liber, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T65;
65. asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/10/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 22 Agustus 2023, atas nama Yohanes Fandri alias Fandri, yang diberi tanda T66;
66. asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/11/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 22 Agustus 2023, atas nama Yohanes Milian Wester Sandem alias Milin alias Onel, yang diberi tanda T67;
67. asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/12/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 22 Agustus 2023, atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, yang diberi tanda T68;
68. asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/13/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 22 Agustus 2023, atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, yang diberi tanda T69;
69. asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/14/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 22 Agustus 2023, atas nama Richardus Savio Gandur alias Rikar, yang diberi tanda T70;
70. asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/15/VIII/2023/Unit Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Berita Acara Penahanan, tanggal 22 Agustus 2023, atas nama Libertus Engel alias Liber, yang diberi tanda T71;
71. asli dan fotokopi surat tanggal 06 September 2023, Nomor: B/159/IX/2023/Unit Reskrim/Sek Lembor, Perihal: Permintaan Perpanjangan Penahanan A.n. Tersangka Yohanes Fandri alias Fandri, D.k.k. dan surat tanggal 06 September 2023, Nomor: B/160/IX/2023/Unit Reskrim/Sek Lembor, Perihal:

Hal. 68 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Perpanjangan Penahanan A.n. Tersangka Richardus Savio Gandur alias Rikar, D.k., yang diberi tanda T72;

72. asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-829/N.3.24/Eku-1/09/2023, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T73;

73. asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-830/N.3.24/Eku-1/09/2023, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T74;

74. asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-831/N.3.24/Eku-1/09/2023, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T75;

75. asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-832/N.3.24/Eku-1/09/2023, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T76;

76. asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-833/N.3.24/Eku-1/09/2023, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T77;

77. asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: B-834/N.3.24/Eku-1/09/2023, tanggal 06 September 2023, yang diberi tanda T78;

78. asli dan fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: SP.Han/10.a/IX/2023/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 10 September 2023, atas nama Yohanes Fandri alias Fandri, yang diberi tanda T79;

79. asli dan fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: SP.Han/11.a/IX/2023/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 10 September 2023, atas nama Yohanes Milian Westersandem alias Milin alias Onel, diberi tanda T80;

80. asli dan fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: SP.Han/12.a/IX/2023/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 10 September 2023, atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, yang diberi tanda T81;

81. asli dan fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: SP.Han/13.a/IX/2023/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 10 September 2023, atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, yang diberi tanda T82;

82. asli dan fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: SP.Han/14.a/IX/2023/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2023 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tanggal 10 September 2023, atas nama Richardus Savio Gandur alias Rikar, yang diberi tanda T83;

83. asli dan fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan, Nomor: SP.Han/15.a/IX/2023/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2023 dan Berita Acara

Hal. 69 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan, tanggal 10 September 2023, atas nama Libertus Engel alias Liber, yang diberi tanda T84;

84. asli dan fotokopi Lembar Buku Ekspedisi Tanda Terima Surat, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T85;

85. asli *print scan/print out* dan fotokopi Foto Pemeriksaan Tersangka Didampingi Pengacara Atau Penasihat Hukum Di Ruangan Unit Reskrim Polsek Lembor, yang diberi tanda T86;

86. asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor: SPDP/11/VIII/2023/Unit Reskrim dan Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor: SPDP/12/VIII/2023/Unit Reskrim, yang diberi tanda T87;

87. asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor: SPDP/11/VIII/2023/Unit Reskrim dan Surat Tanda Penerimaan SPDP, tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor: SPDP/12/VIII/2023/Unit Reskrim, yang diberi tanda T88;

88. asli *print scan* dan fotokopi Foto Pertemuan Kapolsek Lembor Dengan Keluarga Tersangka Di Ruangan Bapak Kapolsek Lembor Pada Hari Jumat, Tanggal 08 Agustus 2023, Pukul 11.33 WITA, yang diberi tanda T89;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dan ahli;

Menimbang bahwa Para Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban Termohon, Hakim menemukan pada jawaban tersebut termuat materi eksepsi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi permohonan Para Pemohon tidak jelas sehingga permohonan dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*)

Hal. 70 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pada pokoknya fakta-fakta yang di dalilkan oleh Para Pemohon pada permohonannya merupakan pokok perkara dalam perkara a quo serta bukan masuk dalam kewenangan Praperadilan yang tidak diuji dalam sidang sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Pemohon menyampaikan tanggapan dalam repliknya bahwa permohonan *a quo* cukup beralasan hukum, dengan alasan ditemukan beberapa fakta adanya ketidakcermatan secara administratif penyidikan serta tindakan kesewenang-wenangan oleh Termohon yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan (replik) tersebut Termohon mengajukan tanggapan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa perkara Praperadilan diatur secara limitatif dalam Pasal 77 s.d. Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perluasannya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Nomor 109/PUU-XIII/2015, Nomor 102/PUU-XIII/2015, dan Nomor 130/PUU-XIII/2015. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, menunjukkan praperadilan tak seharusnya menggunakan hukum acara pemeriksaan perkara perdata. Sebab, dalam perkara perdata para pihak tidak dimintai keterangannya secara lisan melalui proses tanya jawab seperti halnya dalam pemeriksaan perkara pidana kemudian dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yang mengatur pemeriksaan praperadilan dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, praktik/kebiasaan yang berkembang saat ini menunjukkan tata cara pemeriksaan perkara praperadilan seperti dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan istilah quasi perdata. Dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat, maka persidangan praperadilan tidak perlu berbelit-belit dan harus memakan waktu lama, karena substansinya hanyalah aspek formal dari prosedur upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan (Mengutip D.Y. Witanto dalam buku *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik* hal. 290) sehingga, terhadap materi eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon tidak akan dipertimbangkan secara khusus akan tetapi turut dipertimbangkan dan menjadi satu - kesatuan dalam pemeriksaan pokok perkara praperadilan;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak Pidana persetubuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) atau ayat (1) undang-undang tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan undang- undang nomor 17

Hal. 71 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 (kecuali P-4 diajukan tanpa pembanding) dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa perkara *a quo* dalam tahapan penyidikan yang sementara berjalan hal tersebut sudah sesuai dengan tata cara dalam KUHP dan prinsip pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggungjawab atas kesalahannya. *Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T1 sampai dengan T52, dan T54 sampai dengan T89, tanpa mengajukan saksi dan ahli;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon maka, selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya yang menjadi objek praperadilan menurut Para Pemohon adalah:

- 1. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan, karena tidak ada penyelidikan atas diri pemohon dan tanpa ada surat penetapan Tersangka;**
- 2. Pemohon tidak pernah menerima SPDP dan Surat Penetapan Tersangka;**
- 3. Berita Acara Pemeriksaan tidak sah, karena Pemohon Mendapat tindakan Kekerasan Fisik Pada Tahap Pemeriksaan oleh Termohon; dan**
- 4. Pemohon tidak di dampingi Penasehat Hukum;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termuat pengertian, "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

Hal. 72 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur, bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Menimbang bahwa kewenangan Praperadilan telah diperluas melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:

1. Putusan Nomor: 21/PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015 yang memiliki kaidah:
 - Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;
 - Ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Putusan Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2016 yang memiliki kaidah:
 - Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan: Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Hal. 73 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai alasan permohonan praperadilan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

Ad.1. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenang, karena tidak ada penyelidikan atas diri pemohon dan tanpa ada surat penetapan Tersangka;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dilakukan sewenang-wenang dengan alasan tindakan Termohon yang menangkap Para Pemohon tanpa adanya surat perintah Penetapan Tersangka serta perintah penahanan, dan tanpa ada penyelidikan terhadap diri Pemohon sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan dikeluarkannya surat perintah penahanan kepada Para Pemohon tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan tersebut Termohon menyangkal dengan alasan telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana alat bukti yang diisyaratkan dalam pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP, yaitu telah memiliki keterangan saksi-saksi, keterangan ahli berupa hasil Vsum Et Refertum, surat, keterangan pemohon sebagai saksi / Calon Tersangka dan barang bukti yang telah disita yang telah memiliki kesesuaian dan memenuhi syarat Formil dan Materiil dan menjadi alat bukti petunjuk terjadinya suatu Tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* sehingga kemudian Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah Sah. Adapun mengenai yang Para Pemohon sebut sebagai penahanan pada tanggal 8 Agustus 2023, merupakan upaya perlindungan dan pengamanan oleh Termohon, dengan tujuan menjaga keselamatan Para Pemohon akibat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diduga terkait dengan perbuatan Para Pemohon. Termohon juga menyatakan bahwa keberadaan Para Pemohon di Kantor Polsek Lembor adalah tindakan kepolisian yang bertujuan mencegah potensi tindakan main hakim sendiri. Selain itu, tindakan ini dilakukan dengan persetujuan dari orang tua atau wali mereka dalam pertemuan dengan Kepala Kepolisian Sektor Lembor pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan, Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Adapun norma yang muncul dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sehubungan dengan penetapan status

Hal. 74 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



tersangka adalah didasarkan pada dua alat bukti dimana alat bukti tersebut didapat secara sah sebelum dilakukan penetapan tersangka;

Menimbang bahwa di dalam KUHAP terdapat perbedaan mengenai istilah bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, perintah penangkapan dan perintah penahanan, dengan menggunakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP, menyebutkan: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “bukti permulaan,” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Pasal 17 KUHAP, menyebutkan: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup;”

Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menyebutkan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup,” dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tidak lagi menggunakan frasa “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup”, untuk memberikan pengertian Tersangka, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019, disebutkan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan Peraturan Kapolri *a quo* yang mengatur dalam penetapan Tersangka harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti oleh karena barang bukti bukanlah termasuk alat bukti dan dalam praktik tidak semua perkara terdapat barang bukti dan barang bukti masih dapat diperoleh dalam proses penyidikan sekalipun telah dilakukan penetapan Tersangka terlebih dahulu. Sehingga Hakim hanya mengacu pada kaidah amar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa;

Hal. 75 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, yang dimaksud 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah 2 (dua) alat bukti diantara 5 (lima) alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dasar Termohon untuk melakukan rangkaian penyidikan hingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Laporan Polisi Nomor: LP/B/26/VIII/2023/SPKT/POLSEK LEMBOR/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NTT tanggal 22 November 2022, atas nama pelapor Romanus Balung (bukti T1), kemudian berdasarkan laporan tersebut dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/26/VIII/2023/Unit Reskrim dan Surat Perintah Tugas SP.Gas/26/VIII/2023/Unit Reskrim tanggal 7 Agustus 2023 (*vide* bukti T2 dan T3). Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan (*vide* bukti T4) dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Agustus 2023 (*vide* bukti T5) status perkara ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan yang kemudian dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 18 Agustus 2023 (*vide* bukti T6), dan dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 Agustus 2023 (*vide* bukti T12 sampai dengan T14 dan bukti T16 sampai dengan T22). Selain itu, juga terdapat Visum Et Repertum No: 2097/VER/VIII/PKMW/2023 tanggal 7 Agustus 2023 (*vide* bukti T25) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-28072021-0032 atas nama Maria Asriani Ndelos dan Kartu Keluarga No. 5315030807110053 atas nama Kepala Keluarga Romanus Balung (*vide* bukti T10) yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 187 huruf b dan c termasuk kategori surat;

Menimbang bahwa Para Pemohon ditingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/14/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Yohanes Fandri alias Fandri, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/15/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Yohanes Milian Wastersandem alias Milin, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/16/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Heribertus Chanel alias Ertus, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/17/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Arnoldus Fandri Bhago alias Arno, Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/18/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Richardus Savio Gandur alias Rikar dan Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/19/VIII/2023/Unit Reskrim, tentang Peningkatan Status Tersangka, tanggal 19 Agustus 2023 atas nama Libertus Engel alias Liber (*vide* bukti surat T49);

Hal. 76 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon mengenai tidak berwenangnya Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka karena **tidak ada penyelidikan atas diri pemohon dan tanpa ada surat penetapan Tersangka**, namun faktanya terdapat bukti surat bahwa telah adanya penyelidikan (*vide* bukti surat T2) dan surat ketetapan tentang peningkatan status Tersangka (*vide* bukti surat T49) hal mana didukung pula dengan bukti surat P-2 mengenai surat ketetapan tentang peningkatan status Tersangka terhadap Para Pemohon, ditambah telah nyata terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan surat sehingga menjadi terang penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sah dengan demikian terhadap alasan permohonan praperadilan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.2. Pemohon tidak pernah menerima SPDP dan Surat Penetapan Tersangka;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Para Pemohon tidak menerima SPDP dan Surat Penetapan Tersangka sejak dari mulainya penangkapan tanggal 07 agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 agustus 2023;

Menimbang bahwa Termohon menyangkalnya dengan alasan proses Penanganan Perkara Pidana terhadap pemohon adalah sudah menerbitkan serta telah memberitahukan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, pelapor dan Terlapor In casu pemohon, yang mana dilihat dari sisi sifat SPDP adalah Surat Pemberitahuan oleh termohon sebagai penyidik kepada Penuntut Umum dalam halnya tenggang Pra penuntutan oleh penuntut Umum sebagai landasan pelaksanaan Kordinasi oleh termohon selaku penyidik dengan penuntut Umum sebagai peneliti Perkara Pidana dalam bentuk Berkas Perkara sebagaimana isyarat pasal 109 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 130/PUU-XII/2015 menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari yang dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Hal. 77 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-3 serta yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T50, T51, dan T85 menunjukkan bahwasanya telah diserahkan SPDP kepada Para Pemohon sedangkan, untuk penyampaian Surat Penetapan Tersangka tidak termasuk dalam prasyarat sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* maka hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa norma yang dibentuk oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah supaya terlapor/tersangka dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi proses penyidikan, dimana SPDP hanya merupakan salah satu instrumen pemberitahuan karena terdapat instrumen lain yang dapat pula dijadikan sarana bagi terlapor/tersangka untuk mempersiapkan diri, yaitu adanya tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan yang hal ini merupakan upaya paksa dalam suatu proses penyidikan. Untuk tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan ini telah diterima oleh Para Pemohon sebagai tersangka (*vide* bukti surat T60 sampai dengan T71, dan bukti surat T85 serta bukti surat P-1) sehingga dirinya sepatutnya telah mengetahui status perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan, oleh karena dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan pemberitahuan adanya penyidikan dan status sebagai Tersangka telah disebutkan. Penolakan praktek terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan "*apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak*". Putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Para Pemohon yang menyatakan **tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka** tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.3. Berita Acara Pemeriksaan tidak sah, karena Pemohon Mendapat tindakan Kekerasan Fisik Pada Tahap Pemeriksaan oleh Termohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kekerasan, sehingga Para Pemohon berada dibawah tekanan dan tidak bebas dalam memberikan keterangan karena penuh ketakutan;

Menimbang bahwa Termohon menyangkal dengan dalil Para Pemohon dalam memberikan keterangan tidak pernah mendapatkan kekerasan, tidak pernah diancam dan tidak pernah dipukul dalam memberikan keterangan kepada Termohon selaku

Hal. 78 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa perkara selaku Penyidik dan Penyidik pembantu dan telah termuat secara jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Para Pemohon menyetujui dan serta membubuhkan tanda tangannya dalam berita Acara pemeriksaan;

Menimbang bahwa pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia, tidak ditemukan ketentuan mengenai pengujian tentang "*Berita Acara Pemeriksaan tidak sah, karena Pemohon Mendapat tindakan Kekerasan Fisik Pada Tahap Pemeriksaan oleh Termohon*" menjadi objek praperadilan, namun dalam hal ini Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam hal ini Hakim tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan alat bukti, dilakukan dalam tahap penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PERKAPOLRI NO. 6 TAHUN 2019 mengatur: *Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaaan dan orang yang diperiksa*, kemudian ayat (2) mengatur: *Pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan dan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan*, kemudian ayat (5) mengatur: *Terhadap tersangka yang tidak mampu didampingi oleh Penasihat Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, dan ketentuan ayat (6) mengatur: *Pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Maria Asriani Ndelos pada bukti tersebut saksi yang merupakan anak korban telah didampingi oleh ibu kandung korban dalam memberikan keterangan begitu juga terhadap bukti surat T12 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Eda Plasida Dolin yang merupakan anak saksi telah didampingi ayah kandungnya dalam memberikan keterangan

Hal. 79 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



sehingga telah tercapai syarat pemeriksaan saksi terhadap saksi-saksi tersebut, kemudian terhadap Berita Acara Pemeriksaan para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023 pada prinsipnya Para Pemohon telah menandatangani dan memberikan paraf pada tiap lembar pemeriksaan dan pada setiap pertanyaan terakhir Para Pemohon menjawab tidak pernah selama diperiksa dan diambil keterangannya merasa dipaksa, dibujuk, dan dipukul;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menerangkan terjadinya kekerasan fisik didukung pula dengan keterangan Saksi I dibawah janji yang mendengar cerita dari orang tua Pemohon VI bahwa ia menyaksikan sendiri ada anggota polisi melakukan penganiayaan terhadap Pemohon I di dalam ruang tahanan Polsek Lembor pada tanggal 08 Agustus 2023 kemudian pada saat bertemu, saksi melihat ada memar pada bibir bagian kiri dari Pemohon I serta keterangan tanpa disumpah kemudian dari Saksi II yang melihat salah satu Pemohon mendapat tindakan kekerasan fisik, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, mengatur: *Laporan atau Pengaduan perkara pelanggaran disiplin dilakukan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang terkait adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri*, kemudian ayat (4) mengatur: *Laporan Polisi sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti oleh petugas Provos Polri dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor/Saksi berdasarkan surat perintah*, kemudian dalam Pasal 35 mengatur: *Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dicatat oleh Petugas Fungsi Propam dalam buku register dan kepada pelapor diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan terhadap Laporan Polisi model B*. kemudian dalam Pasal 46 ayat (1) mengatur: *Apabila dalam pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya unsur tindak pidana, Pemeriksa Provos Polri dapat melimpahkan kepada Penyidik Polri yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan*;

Menimbang bahwa dalam PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam Pasal 42 ayat (1) juga mengatur: *apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan:*

- a. pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;



b. *proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau*

c. *pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin;*

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan di atas apabila Para Pemohon merasa dalam proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota polri terdapat pelanggaran hukum/disiplin maka dapat dilaporkan kepada petugas Provos Polri melalui Petugas Fungsi Propam yang dalam perkara *a quo* ada pada Polres Manggarai Barat dan apabila ternyata memang ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya unsur tindak pidana maka dapat dilimpahkan kepada Penyidik Polri, Hal mana sejalan dengan pendapat ahli yang menerangkan apabila terjadi penyiksaan di tingkat penyidikan oleh oknum polisi, maka polisi tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana, administratif, maupun disiplin polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat diketahui proses pemeriksaan saksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maupun PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 dan oleh karena dalil Para Pemohon yang menyatakan **Berita Acara Pemeriksaan tidak sah, karena Pemohon Mendapat tindakan Kekerasan Fisik Pada Tahap Pemeriksaan oleh Termohon** bukan termasuk objek Praperadilan maka permohonan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.4. Pemohon tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan oleh karena sangkaan dugaan tindak pidana terhadap Para Pemohon sebagaimana pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka seharusnya Termohon menunjuk atau menghadirkan Penasehat hukum bagi Pemohon untuk mendampingi pemeriksaan namun hal itu tidak dilakukan, kondisi Pemohon yang tidak didampingi Penasehat hukum pada tahap pemeriksaan, maka semua keterangan yang telah disampaikan Pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Termohon menyangkalnya dengan mendalilkan Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia, juga tidak ditemukan ketentuan mengenai pengujian tentang "*Pemohon tidak di damping Penasehat Hukum*" menjadi objek praperadilan, namun dalam hal ini Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau

Hal. 81 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ditekankan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam hal ini Hakim tetap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai apa yang diujikan oleh Para Pemohon sebenarnya tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur: *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;*

Menimbang bahwa kemudian diatur kembali dalam Pasal 114 KUHAP sebagai berikut: *Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2012, tidak menyebabkan batal apabila (1) Dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum tapi Terdakwa menolak; (2) Dakwaan tersebut ancaman pidananya 5 tahun ke atas, Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa tetap menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum. Penolakan Terdakwa dalam angka (1) dan (2) tersebut di atas sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan BA. Persidangan; Bila nyata-nyata hak Terdakwa dilanggar, maka *Judex Juris* wajib mengoreksi putusan *Judex Factie* dengan membuat "Penetapan" mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yakni bukti surat T52 berupa Surat tanggal 18 Agustus 2023 Nomor B/124/VIII/2023/Unit Reskrim/Sek Lembor telah memohonkan bantuan hukum untuk Para Pemohon atas nama penasihat hukum Silvianus Hardu, S.H., M.H., dan berdasarkan bukti surat T54 sampai dengan T59 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Para Pemohon dan bukti surat T86 telah menunjukan Para Pemohon pada saat dilakukannya pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Tersangka telah didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 82 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dalil Para Pemohon yang menyatakan **Pemohon tidak didampingi Penasihat Hukum** selain bukan termasuk objek praperadilan juga tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dan tidak bersifat menentukan terhadap hal-hal yang patut diuji dan yang menjadi pokok keberatan/perselisihan dalam permohonan perkara praperadilan *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Nicko Anrealdo, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 83 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yoksan A. Tahun, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Hal. 84 dari 84 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Lbj